

	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : i

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM
MANAJEMEN RISIKO
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



Alamat Kantor Pusat
Gedung Sahid Sudirman Center Lt.15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Phone : (021) 5082 1000
Fax : (021) 5082 1010

KEBIJAKAN
DAN
PEDOMAN
UMUM
MANAJEMEN
RISIKO

MARET
2020

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : ii

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

KPU - Manajemen Risiko

MANAJEMEN RISIKO

MARET 2020

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : iii

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	viii
Bab I Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Dasar Ketentuan Penyusunan	1
I.3. Tujuan Penyusunan	3
I.4. Ruang Lingkup	3
I.5. Pengkinian	4
Bab II Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum	5
II.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi	6
II.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit	7
II.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	8
II.4. Sistem Pengendalian Intern	9
Bab III Organisasi Dan Fungsi Manajemen Risiko	11
III.1. Komite Manajemen Risiko	11
III.2. Divisi Yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko	12
III.3. Hubungan <i>Business Unit</i> atau <i>Supporting Unit</i> Dengan Divisi yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko	13
Bab IV Proses Manajemen Risiko Dan Penetapan Limit	14
IV.1. Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko	14
IV.2. Identifikasi Risiko	15

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : iv

IV.3.	Pengukuran Risiko	16
IV.4.	Pemantauan Risiko	17
IV.5.	Pengendalian Risiko	17
IV.6.	Sistem Informasi Manajemen Risiko	17
IV.7.	Penetapan Limit	18
BAB V	Penerapan Manajemen Risiko Secara Khusus	20
V.1.	Manajemen Risiko Kredit	20
V.1.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	20
V.1.2.	Pengawasan Aktif Direksi	20
V.1.3.	Identifikasi Risiko Kredit dan Eksposur Kredit	21
V.1.4.	Pengukuran Risiko Kredit Dengan Metode Pendekatan Standar	23
V.1.5.	Penetapan Limit Risiko Kredit	24
V.1.6.	Pemantauan Risiko Kredit	25
V.1.7.	Pengendalian Risiko Kredit	26
V.2.	Manajemen Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>)	27
V.2.1.	Risiko Suku Bunga (<i>Interest Rate Risk</i>)	27
V.2.1.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	27
V.2.1.2.	Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	29
V.2.1.3.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Suku Bunga	32
V.2.1.4.	Pengendalian Risiko Suku Bunga	35
V.2.2.	Risiko Nilai Tukar (<i>Foreign Exchange Risk</i>)	38
V.2.2.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	38

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : v

V.2.2.2.	Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	38
V.2.2.3.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Nilai Tukar	40
V.2.2.4.	Pengendalian Risiko Nilai Tukar	43
V.3.	Manajemen Risiko Likuiditas (<i>Liquidity Risk</i>)	43
V.3.1.	Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi	44
V.3.2.	Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	45
V.3.3.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas	46
V.3.3.1.	Identifikasi Risiko Likuiditas	46
V.3.3.2.	Pengukuran Risiko Likuiditas	47
V.3.3.3.	Pemantauan Risiko Likuiditas	48
V.3.3.4.	Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas	49
V.3.4.	Pengendalian Risiko Likuiditas	49
V.4.	Manajemen Risiko Operasional	50
V.4.1.	Kerangka Manajemen Risiko Operasional	51
V.4.2.	Metodologi Manajemen Risiko Operasional	52
V.4.3.	Alat Bantu Manajemen Risiko Operasional	53
V.4.4.	Peristiwa Kerugian Risiko Operasional	55
V.4.5.	Pemantauan dan Pelaporan/Eskalasi Masalah Risiko Operasional	57
V.4.6.	Permodalan Risiko Operasional	58
V.4.7.	<i>Operational Risk Appetite</i>	58

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : vi

V.5. Manajemen Risiko Hukum	59
V.5.1. Ruang Lingkup Risiko Hukum	59
V.5.2. Identifikasi Risiko Hukum	62
V.5.3. Pengukuran Risiko Hukum	64
V.5.4. Pemantauan Risiko Hukum	64
V.5.5. Pengendalian Risiko Hukum	64
V.6. Manajemen Risiko Reputasi	65
V.6.1. Identifikasi Risiko Reputasi	65
V.6.2. Pengukuran Risiko Reputasi	66
V.6.3. Pemantauan Risiko Reputasi	66
V.6.4. Pengendalian Risiko Reputasi	67
V.7. Manajemen Risiko Strategik	67
V.7.1. Risiko Strategik	67
V.7.2. Identifikasi Risiko Strategik	68
V.7.3. Pengukuran Risiko Strategik	68
V.7.4. Pemantauan Risiko Strategik	69
V.7.5. Pengendalian Risiko Strategik	69
V.8. Manajemen Risiko Kepatuhan	70
V.8.1. Identifikasi Risiko Kepatuhan	70
V.8.2. Pengukuran Risiko Kepatuhan	70
V.8.3. Pemantauan Risiko Kepatuhan	71
V.8.4. Pengendalian Risiko Kepatuhan	71

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : vii

BAB VI	Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru	72
VI.1.	Prosedur Persetujuan Produk dan Aktivitas Baru	73
VI.2.	Fungsi Evaluasi Risiko Produk dan Aktivitas Baru	73
BAB VII	Sistem Informasi Manajemen	75
VII.1.	Informasi Internal Untuk Digunakan Manajemen Risiko	76
BAB VIII	Rencana Darurat (<i>Contingency Plan</i>)	77
VIII.1.	<i>Financial Contingency Plan</i>	77
VIII.2.	<i>Contingency Plan System</i>	78
BAB IX	Profil Risiko Bank	80
IX.1.	Peringkat Penilaian Profil Risiko	80
IX.2.	Penyajian Laporan Profil Risiko	80
BAB X	<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i>	82
X.1.	Penilaian Modal Berdasarkan Profil Risiko	82
X.2.	Pelaporan ICAAP	83
X.3.	Stuktur Minimum Pelaporan ICAAP	83
BAB XI	Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (<i>Risk-Based Bank Rating</i>)	84
XI.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	84
XI.2.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	84
XI.3.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	85
BAB XII	Istilah yang Digunakan	86
BAB XIII	Halaman Pengesahan	91

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : viii

KATA PENGANTAR

Bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas Bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, maka peningkatan risiko yang dihadapi Bank perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai. Sehingga CCB Indonesia perlu memiliki ketentuan tertulis yang mengatur standardisasi Kebijakan dan Pedoman Umum mengenai manajemen risiko.

Penerbitan Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko ini, akan membantu didalam peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan untuk mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko.

Akhir kata, dengan diterbitkannya Kebijakan dan Pedoman Umum ini diharapkan agar semua pihak dapat mengikuti dan mematuhi ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keseragaman dalam menjalankan proses manajemen risiko secara keseluruhan di dalam CCB Indonesia dan mencapai prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat dijalankan sebaik-baiknya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 1/91

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, agar CCB Indonesia mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan secara nasional, Bank harus menerapkan manajemen risiko.

Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan diterapkan sejalan dengan ketentuan–ketentuan perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan manajemen risiko pada CCB Indonesia sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Dalam menerapkan manajemen risiko, CCB Indonesia menetapkan kebijakan yang diharapkan mampu dilaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

I.2. Dasar Ketentuan Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko CCB Indonesia adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
2. POJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 2/91

3. SE OJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
4. POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
5. SE OJK No.27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.
6. POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
7. SE OJK No.26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets*.
8. SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tanggal 08 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
9. POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
11. POJK No.50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.
12. SE OJK No.12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book (Interest Rate Risk In The Banking Book)* Bagi Bank Umum.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 3/91

I.3. Tujuan Penyusunan

1. Untuk memenuhi ketentuan perbankan nasional bahwa bank harus memiliki Kebijakan, Pedoman dan Prosedur penerapan manajemen risiko.
2. Sebagai upaya meningkatkan *good corporate governance (GCG)* dalam penerapan manajemen risiko di setiap aktivitas bank.
3. Menjadi acuan standar penerapan manajemen risiko yang wajib diterapkan di setiap unit aktivitas usaha bank.
4. Sebagai panduan dalam penilaian risiko dalam setiap aktivitas sesuai dengan kompleksitasnya.

I.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Manajemen Risiko meliputi penerapan manajemen risiko yang sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

Jenis-jenis risiko yang diatur dalam kebijakan berikut mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 4/91

- g. Risiko Strategik;
- h. Risiko Kepatuhan.

I.5. Pengkinian

Kebijakan dan Pedoman Umum ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya ditinjau minimal sekali setiap tahun.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 5/91

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Risiko diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu, dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. CCB Indonesia mengelola 8 (delapan) risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.
2. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
5. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuanyang berlaku.
6. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
7. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
8. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 6/91

Penerapan Manajemen Risiko CCB Indonesia disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

II.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

II.1.1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

II.1.2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi adalah:

- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 7/91

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, Direksi memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Bank.

II.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

II.2.1. Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain:

- Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- Penetapan penggunaan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
- Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
- Penetapan penilaian peringkat risiko;
- Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
- Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

II.2.2. Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko Bank. Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya memuat:

- Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
- Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala;
- Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.

Penetapan limit risiko wajib mencakup:

- Limit secara keseluruhan;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 8/91

- b. Limit per jenis risiko; dan
- c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

II.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

II.3.1. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko harus didukung oleh:

- a. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
- b. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko Bank.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

- a. Karakteristik risiko yang melekat pada Bank; dan
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank,

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor risiko, yang bersifat material.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, wajib melakukan:

- a. Evaluasi terhadap eksposur risiko;
- b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 9/91

Pelaksanaan proses pengendalian risiko wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas. Bank sekurang-kurangnya menerapkan *assets and liabilities management* (ALMA).

II.3.2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko mencakup laporan atau informasi mengenai:

- Eksposur risiko;
- Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit;
- Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

II.4. Sistem Pengendalian Intern

Dalam hal melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank, maka sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi untuk memastikan:

- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
- Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 10/91

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

- Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
- Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari Divisi Operasional kepada Divisi/Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
- Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;
- Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan - tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 11/91

BAB III

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, Bank telah membentuk:

- Komite Manajemen Risiko.
- Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.

III.1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang membantu Direksi dalam melaksanakan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif yang ada di Bank.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang paling sedikit mencakup:

- Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari Mayoritas Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko, Audit Internal, Kepatuhan dan fungsi kerja lainnya. Pengaturan keanggotaan Komite Manajemen Risiko diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.

Wewenang serta tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, diatur secara lengkap pada Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 12/91

III.2. Divisi Yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko

Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank.

Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dibentuk secara independen terhadap *Business Unit* atau *Supporting Unit (risk taking unit)* dan terhadap Divisi/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.

Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko meliputi:

- Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- Pemantauan risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
- Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
- Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
- Memberikan rekomendasi kepada Divisi Operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko serta ke Komite Manajemen Risiko secara berkala.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 13/91

III.3. Hubungan *Business Unit* Atau *Supporting Unit* Dengan Divisi Yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko

Business Unit atau *Supporting Unit* (*risk taking unit*) wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada fungsi kerja yang bersangkutan kepada Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko secara berkala.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 14/91

BAB IV

PROSES MANAJEMEN RISIKO DAN PENETAPAN LIMIT

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional Bank.

IV.1. Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko

Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko yang memastikan bahwa:

1. Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur *intern* Bank, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dibidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan usaha Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko memuat:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan *nature* dan kompleksitas usaha Bank.
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai *input* untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 15/91

3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank.
4. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (*compliance risk*), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi Bank.
5. Penetapan penilaian peringkat risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan.

Penetapan strategi manajemen risiko juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

IV.2. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi risiko antara lain:

1. Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
3. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
4. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 16/91

IV.3. Pengukuran Risiko

Tujuan dari pengukuran risiko adalah untuk mengukur eksposur risiko individual dan portofolio Bank secara keseluruhan, yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:

1. Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
2. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
3. Faktor risiko (*risk factors*) secara individual.
4. Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan *risk correlation*.
5. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

Dalam rangka pengukuran risiko sesuai kecukupan terhadap permodalan dengan metode sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit dengan menggunakan metode standar.
- b. Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar.
- c. Risiko Operasional dengan menggunakan metode metode standar atau Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Seiring dengan perkembangannya, apabila menggunakan pendekatan lainnya maka Bank perlu mempersiapkan kesiapan infrastrukturnya, divalidasi oleh pihak independen, kemudian baru meminta persetujuan dari regulator (OJK).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 17/91

IV.4. Pemantauan Risiko

1. Pemantauan risiko Bank secara umum dapat dilihat dalam:
 - a. Profil risiko komposit Bank adalah pengukuran profil risiko Bank secara keseluruhan yang merupakan gabungan parameter risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.
 - b. Laporan profil risiko dibuat dengan parameter yang ditetapkan oleh Direksi atas rekomendasi Komite Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis, ukuran dan kompleksitas Bank dan dilaporkan setiap triwulan (3 bulan) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. Laporan tingkat Kesehatan Bank dengan model *Risk Based Banking Rating* (RBBR) dibuat setiap semesteran (6 bulan) dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan dilaporkan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi dan tindakan yang diperlukan.

IV.5. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan Bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank antara lain dengan cara *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

IV.6. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 18/91

1. Terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank.
2. Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko

Laporan profil risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen risiko yang disusun secara berkala oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk dilaporkan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IV.7. Penetapan Limit

Dalam menyusun penetapan limit risiko, Bank memperhatikan *risk appetite* berdasarkan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko. Prosedur penetapan limit risiko mencakup:

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit; dan
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank.
4. Penetapan limit yang didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit perjenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 19/91

Ketentuan dalam Penetapan Limit di CCB Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan limit dilakukan oleh fungsi kerja terkait untuk selanjutnya dimintakan *review* kepada Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko sebelum mendapat persetujuan Direksi atau Komite Manajemen Risiko.
2. Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Posisi Devisa Neto (PDN).
3. Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka Bank harus segera melakukan penyesuaian (menetapkan kembali) dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindaklanjuti oleh *Risk Taking Unit* dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 20/91

BAB V

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KHUSUS

V.1. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit secara umum didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian yang terjadi akibat pihak *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya. Bank mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit secara keseluruhan dengan mempertimbangkan Penyediaan dana (pinjaman, surat berharga, dan lain-lain) dan transaksi *treasury*. Sebagai tambahan limit risiko kredit *counterparty* dialokasikan untuk setiap jenis transaksi. Penggunaan limit juga harus dimonitor secara keseluruhan. Untuk dapat mengevaluasi pemantauan dan pengendalian risiko kredit, Bank mengevaluasi:

- Potensi kerugian salah satunya jika *counterparty* gagal membayar (*default*) dengan memperhitungkan posisi eksposur kredit.
- Perkiraan maksimum kerugian (kredit) dalam portofolio pinjaman dan pembelian surat berharga dengan menghitung beban risiko kredit.

V.1.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk *me-review* penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait. Penetapan limit pemantauan dan *review* terhadap penyediaan dana dalam jumlah besar dituangkan dalam ketentuan terpisah tentang limit pemberian kredit.

V.1.2. Pengawasan Aktif Direksi

- Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan secara tepat tersebut harus dapat:
 - Mendukung standar pemberian kredit yang sehat dan penyediaan dana.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 21/91

- ii. Memantau dan mengendalikan risiko kredit.
- iii. Mengidentifikasi dan memantau penyelesaian kredit bermasalah.
- b. Mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan/atau aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V.1.3. Identifikasi Risiko Kredit Dan Eksposur Kredit

- a. Mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada aktivitas-aktivitas usahanya seperti dalam pemberian pinjaman, *treasury*, investasi pada surat berharga dan pinjaman antar Bank dalam *banking book* dan *trading book* Bank. Identifikasi risiko kredit diantisipasi secara proaktif dan mengikutsertakan seluruh produk dan aktivitas yang dimiliki Bank. Risiko kredit harus secara akurat diidentifikasi sehingga pengukuran risiko kredit dapat merefleksikan risiko kredit aktual Bank.
- b. Eksposur kredit mengukur kerugian yang terjadi pada waktu tertentu jika *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya dan *recovery rate* diasumsikan adalah nol.

V.1.4. Pengukuran Risiko Kredit Dengan Metode Pendekatan Standar

- a. Dalam pengukuran risiko kredit Bank menyesuaikan dengan POJK No.11/POJK.03/2016 tentang KPMM Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Bank wajib menghitung aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit. Dalam menghitung ATMR untuk risiko kredit, Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:
 - i. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - ii. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating (Internal Rating Bank Approach)*.

Dalam mengukur risiko kredit Bank menggunakan pendekatan standar (*Standard Approach*).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 22/91

- b. Pendekatan standar secara umum perhitungannya didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Bank.
- c. Untuk perhitungan bobot risiko kredit, Bank mengacu pada SE OJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit menggunakan Pendekatan Standar.
- d. Untuk penetapan bobot risiko eksposur berdasarkan kategori *portfolio* risiko kredit adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Pemerintah

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%					
Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0%	20%	50%	100%	150%	100%

Tabel 2. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

Tabel 3. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional	0%					
Bank Pembangunan Multilateral lainnya	20%	50%	50%	100%	150%	50%

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 23/91

Tabel 4. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Tagihan Jangka Panjang	20%	50%	50%	100%	150%	50%
Tagihan Jangka Pendek	20%	20%	20%	50%	150%	20%

Tabel 5. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Korporasi

	Peringkat yang setara				Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BB-	Kurang dari BB-	
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%	100%

Tabel 6. Penetapan Bobot Risiko Surat Berharga yang Memiliki Peringkat Jangka Pendek

	Peringkat yang setara			
	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%

Tabel 7. Penetapan Bobot Risiko Tagihan yang Tidak Didasarkan Pada Peringkat

Jenis Tagihan	Bobot Risiko
1. Tagihan Tunai	0%
2. Kredit Beragun Rumah Tinggal	
a. LTV < 70%	35%
b. 70% < LTV < 80%	40%
c. 80% < LTV < 95%	45%
3. Kredit Beragun Properti Komersial	100%
4. Kredit Pegawai atau Pensiunan	50%

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 24/91

Jenis Tagihan	Bobot Risiko
5. <u>Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel</u>	75%
6. <u>Tagihan yang Telah Jatuh Tempo (<i>Past Due Loans</i>)</u>	
a. <u>Kredit Beragun Rumah Tinggal</u>	100%
b. <u>Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal</u>	150%
7. <u>Penyertaan yang Bukan Merupakan Faktor Pengurang Modal</u>	
a. <u>Penyertaan Kepada Perusahaan Keuangan yang terdaftar di bursa</u>	100%
b. <u>Penyertaan Kepada Perusahaan Keuangan yang tidak terdaftar di bursa</u>	150%
c. <u>Penyertaan Modal Sementara dalam rangka Restrukturisasi Kredit</u>	150%
8. <u>Aset Yang Diambil Alih (AYDA)</u>	150%
9. <u>Aset Lainnya (mis. aset tetap, tanah, bangunan, dan inventaris)</u>	100%

V.1.5. Penetapan Limit Risiko Kredit

- Struktur limit risiko kredit harus dilakukan mulai dari Unit Bisnis yang melaksanakan aktivitas transaksi. Limit harus dievaluasi oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk kemudian direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko dan disahkan Direksi.
- Penetapan limit kredit harus dilakukan secara keseluruhan. Limit kredit harus dibedakan bagi setiap *counterparty* dan prosedur untuk menghitung penggunaan limit harus sama bagi setiap Unit Bisnis Bank. Bank harus memiliki sistem untuk memantau limit kredit *counterparty*. Sistem tersebut harus berfungsi secara *real time* sehingga sebelum melakukan kontrak dengan *counterparty*, *account officer* atau *branch manager* dapat berkonsultasi dengan Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk memastikan sisa limit kredit yang dimiliki Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 25/91

- c. Divisi *Treasury* tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dengan *counterparty* tanpa otorisasi limit atau bilamana sisa limit lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi. Setiap pelampauan limit harus dianalisa oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan Direksi.
- d. Limit *portfolio* untuk segmen ekonomi tertentu tergantung pada risiko dan imbal hasilnya serta volume aktivitas dengan *counterparty* dalam suatu segmen bisnis. Limit tersebut harus dianalisa dan diperbaharui setiap tahun atau apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi dan politik yang berpengaruh dalam setiap segmen ekonomi.

V.1.6. Pemantauan Risiko Kredit

- a. Pada saat pinjaman diberikan, pinjaman tersebut harus dipantau untuk menjamin tidak ada penurunan kualitas pinjaman. Terdapat pandangan yang salah bahwa setelah pinjaman diberikan hanya penilaian tahunan yang dibutuhkan.
- b. Pemantauan risiko kredit dilakukan untuk memahami efektivitas kebijakan, prosedur dan implementasi limit risiko kredit serta untuk memperoleh masukan untuk perbaikan. Proses pemantauan risiko kredit harus didukung oleh manajemen sistem informasi yang menyediakan laporan dan data yang akurat dan tepat waktu serta prosedur untuk memantau setiap *counterparty*.
- c. Sistem pemantauan risiko kredit harus mencakup hal-hal berikut:
 - i. Menjamin bahwa Bank memahami kondisi keuangan setiap *counterparty*.
 - ii. Menjamin kepatuhan terhadap perjanjian kredit atau transaksi risiko kredit.
 - iii. Menilai kecukupan jaminan relatif terhadap hutang debitur.
 - iv. Mengelompokkan *non performing loan* secara periodik.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 26/91

v. Menyelesaikan *non performing loan* secara tepat.

- d. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko memantau risiko kredit secara teratur dan terus menerus dengan membandingkan eksposur kredit dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko harus menyiapkan laporan-laporan secara periodik mengenai kecenderungan pergerakan kredit yang berpotensi menyebabkan kerugian kredit, kemudian menyampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan/atau Komite Kebijakan Perkreditan.

V.1.7. Pengendalian Risiko Kredit

- a. *Exposure* risiko kredit harus dikendalikan secara baik sesuai dengan limit kredit per segmen (konsumer, komersial, korporasi, dan lain-lain), limit kredit per sektor ekonomi, dan lain-lain.
- b. Batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) harus di-review untuk memeriksa apakah batas maksimum pemberian kredit tersebut mendekati limit atau telah melebihi limit.
- c. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko juga harus melaporkan perubahan *non performing loan* menurut segmen atau kolektivitas konsumen dan setiap peringatan dini terhadap penurunan kualitas kredit.
- d. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko juga harus melakukan *review* terhadap eksposur kredit untuk menjamin limit per sektor industri yang telah ditetapkan tidak dilampaui. Jika limit tersebut mendekati ambang batasnya, Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko memberitahukan kepada Divisi Credit Review, termasuk *account officer/branch manager* dan Komite Manajemen Risiko.
- e. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko bersama dengan Divisi Special Asset Management (SAM) harus melaporkan kepada Direksi setiap pelanggaran atau penurunan kualitas kredit saat informasi tersebut diterima.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 27/91

V.2. Manajemen Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga *options*.

Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

V.2.1. Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko pasar suku bunga dalam *banking book* atau *interest rate risk on banking book* (IRRBB), mengacu kepada Pedoman Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko (RBBR).

Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini (*present value*) dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang (*timing of future cash flow*) yang mempengaruhi nilai ekonomis (*economic value*) dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif Bank serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*).

V.2.1.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk IRRBB, aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris meliputi:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 28/91

- a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis, karakteristik dan tingkat eksposur IRRBB yang dihadapi oleh Bank.
- b. Dewan Komisaris menyetujui keseluruhan strategi bisnis dan kebijakan terkait IRRBB.
- c. Direksi memastikan terdapat arahan yang jelas dari Dewan Komisaris terkait tingkat IRRBB yang diperkenankan sesuai dengan strategi bisnis Bank.
- d. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan IRRBB yang konsisten dengan strategi dan kebijakan yang telah disetujui.
- e. Direksi dan Komite Manajemen Risiko yang didelegasi bertanggung jawab paling sedikit untuk:
 - i. Menetapkan limit yang sesuai untuk IRRBB dan menyusun prosedur dan mekanisme persetujuan untuk pengecualian limit tertentu, serta memastikan kepatuhan pada limit tersebut.
 - ii. Menyusun sistem dan standar yang memadai untuk mengukur IRRBB.
 - iii. Menyusun standar untuk mengukur, menilai posisi, dan mengukur kinerja IRRBB, termasuk menyusun prosedur untuk memperbaharui skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* serta asumsi dasar utama yang digunakan dalam melakukan analisa IRRBB.
 - iv. Menyiapkan pelaporan dan proses kaji ulang yang komprehensif terhadap pengukuran IRRBB.
 - v. Menyiapkan sistem pengendalian intern yang efektif dan sistem informasi manajemen.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 29/91

- f. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan mekanisme persetujuan, implementasi, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, prosedur dan limit IRRBB.
- g. Direksi memperoleh laporan atau informasi mengenai tingkat dan arah dari eksposur IRRBB dari Divisi Manajemen Risiko secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- h. Direksi harus memahami implikasi dari strategi IRRBB, termasuk potensi keterkaitan terhadap Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, dan Risiko Operasional.
- i. Direksi harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk dapat mengevaluasi akurasi laporan yang disampaikan kepada Direksi.
- j. Dewan Komisaris melakukan kaji ulang secara berkala atas informasi yang disampaikan. Informasi tersebut harus disusun dengan cukup rinci sehingga memungkinkan Dewan Komisaris dapat menilai kinerja dari Direksi dalam memantau dan mengendalikan IRRBB berdasarkan kebijakan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Evaluasi dapat dilakukan dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat eksposur IRRBB yang signifikan atau memiliki posisi dalam instrumen IRRBB yang kompleks.

V.2.1.2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1. Bank menyusun strategi Manajemen Risiko untuk IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang telah ditetapkan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 30/91

2. Bank menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang disetujui oleh Direksi dan diimplementasikan melalui kerangka tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite framework*) secara komprehensif, antara lain berupa kebijakan dan prosedur untuk membatasi dan mengendalikan IRRBB.
3. Dalam menetapkan toleransi Risiko (*risk tolerance*), Bank mempertimbangkan eksposur yang signifikan terhadap *gap risk*, *basis risk*, atau posisi tertentu dengan opsi yang melekat (*embedded options*) dan opsi yang eksplisit (*explicit options*).
4. Metode pengukuran eksposur IRRBB yang digunakan Bank baik untuk keperluan pemantauan Risiko secara periodik maupun perhitungan kecukupan modal antara lain pengukuran berdasarkan *Economic Value of Equity* (EVE) dan *Net Interest Income* (NII).
5. Penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Bank didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.
6. Penetapan dan pemantauan limit IRRBB merupakan salah satu alat pengendalian untuk memastikan bahwa Bank beraktivitas dalam koridor Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Bank menetapkan limit dengan menyesuaikan kepada kompleksitas transaksi maupun produk yang diterbitkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan atas limit IRRBB yang disusun dan ditetapkan oleh Direksi harus konsisten dengan pendekatan Bank dalam mengukur IRRBB secara keseluruhan dan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta strategi Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 31/91

- b. Penetapan limit atas IRRBB secara keseluruhan dan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) untuk IRRBB harus diterapkan baik secara individu maupun konsolidasi.
- c. Penetapan limit IRRBB harus dapat dikaitkan dengan skenario spesifik atas perubahan suku bunga dan/atau *term structure*, antara lain berupa perubahan yang disebabkan oleh peningkatan atau penurunan besaran suku bunga atau perubahan bentuk dan kemiringan (*slope*) dari kurva imbal hasil (*yield curve*). Pergerakan suku bunga yang digunakan dalam mengembangkan dan menetapkan limit IRRBB harus menggambarkan situasi skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang material, serta mempertimbangkan volatilitas suku bunga pada masa lalu.
- d. Penetapan limit IRRBB mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memitigasi eksposur IRRBB.
- e. Bank harus memiliki limit IRRBB yang sesuai dengan karakteristik, ukuran, kompleksitas, dan strategi Bank secara keseluruhan, dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, serta mempertimbangkan kemampuan Bank dalam mengukur dan menerapkan Manajemen Risiko untuk IRRBB.
- f. Penetapan limit IRRBB dilakukan secara komprehensif berdasarkan seluruh komponen aset dan liabilitas Bank yang memiliki eksposur IRRBB.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 32/91

V.2.1.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Suku Bunga

V.2.1.3.1. Identifikasi Risiko Suku Bunga

Identifikasi risiko suku bunga secara tepat yang terdapat pada aset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lain baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas Bank secara keseluruhan.

V.2.1.3.2. Pengukuran Risiko Suku Bunga

- Aset, kewajiban dan rekening administratif yang akan dilakukan *mark-to-market* dikelompokkan kedalam *trading book* sedangkan transaksi dan posisi yang tidak dilakukan *mark-to-market* dikelompokkan kedalam *banking book*.
- Umumnya posisi *banking book* tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek, namun akan dipelihara sampai jatuh tempo (*held to maturity*), seperti surat-surat berharga atau obligasi pada portofolio investasi.
- Dalam melakukan pengukuran IRRBB, Bank menggunakan 2 (dua) metode yaitu EVE dan NII yang mencakup skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* dengan rentang yang luas dan tepat. Bank harus memiliki asumsi utama dan menggunakan data yang akurat dalam mengembangkan model pengukuran IRRBB yang dapat diterima kewajarannya, dapat diandalkan dan didokumentasikan dengan baik.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 33/91

- d. Bank harus mengukur dampak dari skenario *shock* suku bunga terhadap nilai ekonomis (*economic value*) dan mempertimbangkan kemampuan Bank untuk memperoleh rentabilitas (*earnings*) yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan aktivitas bisnis Bank.
- e. Melaksanakan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga standar sebagaimana dimaksud pada Lampiran II dari SE OJK No.12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* Bagi Bank Umum.
- f. Proses *mark-to-market* merupakan salah satu teknik yang mencerminkan nilai aset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lainnya sekaligus merupakan metode yang tepat untuk mengukur posisi risiko aset dan instrumen keuangan tersebut.
- g. Penilaian *mark-to-market* wajib mengacu pada aturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*). Proses *mark-to-market* di-review oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai pihak yang independen dari fungsi kerja Operasional.
- h. Bilamana Bank mengembangkan model internal (*internal model*) dalam rangka kebutuhan intern Bank, dapat menggunakan *Value at Risk* (VAR) guna mengukur kerugian maksimum yang diperkirakan akan timbul dari suatu posisi atau portofolio tertentu sebagai akibat perubahan indikator suku bunga di

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 34/91

pasar (suku bunga referensi), pada suatu interval tertentu. Pengukuran dengan metode VAR dapat dilakukan dengan berbagai metode statistik seperti *variance/covariance*, *historical simulation*, dan *Monte Carlo simulation*.

- i. Dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan hasil statistik dan perilaku suku bunga, Bank harus menggunakan sumber data, figur dan kriteria yang dihasilkan sendiri untuk melakukan pengujian atau tidak didasarkan atas sumber data yang diperoleh dari pihak lain.
- j. Dalam menilai eksposur risiko suku bunga yang melekat pada beberapa aktivitas fungsional, Bank sekurang-kurangnya dapat diukur beberapa parameter, antara lain:
 - i. *Potential loss* karena fluktuasi suku bunga.
 - ii. Volatilitas suku bunga per jangka waktu.
- k. Apabila diperlukan, dapat melakukan koreksi atau perbaikan kriteria dan proses *pricing* yang bertujuan untuk menilai risiko kredit (*banking book*) secara tepat dengan menyesuaikan selisih suku bunga yang diterapkan terhadap suku bunga referensi (pasar).

V.2.1.3.3. Pemantauan Risiko Suku Bunga

- a. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada pihak manajemen Bank dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.
- b. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit IRRBB dan tindak lanjut dalam hal terjadi pelampauan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 35/91

- c. Hasil pemantauan IRRBB dan laporan rincian eksposur IRRBB disajikan dalam laporan berkala yang harus disampaikan kepada Direksi.

V.2.1.3.4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Suku Bunga

- a. Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk IRRBB harus dapat memastikan data dan informasi yang diambil adalah data dan informasi yang memadai serta akurat pada saat yang tepat.
- b. Sistem Informasi Manajemen Risiko suku bunga dalam *banking book* harus dapat memastikan mampu menghitung IRRBB berdasarkan EVE dan NII, serta dapat memfasilitasi pengukuran IRRBB yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress*.
- c. Dalam hal Bank aktif dalam melakukan kegiatan derivatif dan perdagangan instrumen keuangan lainnya, harus memiliki sistem yang mampu memantau eksposur risiko suku bunga (*trading book*) dan pergerakan suku bunga secara harian, serta mengembangkan sistem tersebut sehingga pergerakan dimaksud dapat dipantau secara *real time basis*.

V.2.1.4. Pengendalian Risiko Suku Bunga

1. Pengendalian risiko suku bunga serta tanggung jawab pelaksanaan operasional atas posisi yang dikelola hingga jatuh waktu (*banking book*) harus ditetapkan dalam organisasi Bank. Tanggung jawab tersebut antara lain meliputi:
 - a. Rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 36/91

- b. Pengendalian terhadap akurasi *profit and loss* dan kepatuhan pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, terutama pengakuan diskon, pembukuan premium dan pengakuan secara akrual dari kupon.
 - c. Pengklasifikasian dan pembentukan provisi yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk surat berharga dan obligasi yang terdaftar atau diperdagangkan di Pasar Modal, Bank harus menerapkan proses pengendalian intern yang bertujuan untuk memantau selisih kredit (*credit spread*) dari surat berharga dan Obligasi tersebut dengan membandingkan hasil (*yield*) dari posisi portofolio tersebut dengan Obligasi Pemerintah.
3. Dengan mengabaikan kriteria ketentuan yang mengatur pembentukan provisi apabila Bank menilai bahwa *credit spread* mengalami pelebaran, maka Bank harus melakukan analisis mengenai kondisi dan prospek penerbit surat berharga dan obligasi. Apabila hasil analisis dan sentimen pasar menunjukkan kesimpulan bahwa kegagalan penerbit semakin meningkat, maka Bank harus segera membentuk provisi dalam perspektif kehati-hatian.
4. Apabila kemungkinan terjadi kegagalan memelihara eksposur risiko suku bunga teridentifikasi semakin meningkat, Bank sekurang kurangnya harus:
 - a. Menghentikan pengakuan diskon.
 - b. Menerapkan pemantauan secara ketat terhadap surat berharga dan obligasi tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 37/91

5. Terhadap yang tidak terdaftar atau diperdagangkan di pasar, Bank harus melakukan *review* secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi. *Review* dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis laporan keuangan, proyeksi arus kas dan seluruh dokumen yang relevan tentang penerbit. *Review* secara berkala terhadap surat berharga dan obligasi tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
6. Apabila Bank melakukan kontrak transaksi derivatif, seperti *interest-rate swaps*, maka dalam rangka tujuan lindung nilai dan penerapan strategi ALMA, Bank harus memastikan bahwa standar akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.
7. Apabila transaksi tersebut dilakukan dalam rangka lindung nilai, Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dan pengendalian intern yang bertujuan untuk:
 - a. Memastikan bahwa standar akuntansi yang digunakan tidak menimbulkan penyimpangan pada pengakuan pendapatan.
 - b. Memeriksa bahwa transaksi tersebut telah efektif dilaksanakan sesuai dengan instruksi atau rekomendasi komite aset dan kewajiban (ALCO) dan transaksi tersebut mengurangi eksposur risiko suku bunga secara keseluruhan.
 - c. Menilai kembali secara berkala bahwa lindung nilai telah efektif khususnya dalam perhitungan rasio lindung nilai dan perbandingan rasio tersebut dari waktu ke waktu.
 - d. Memastikan bahwa kontrak transaksi tersebut tetap dikelola hingga jatuh waktu dan tidak akan dialihkan ke posisi *trading*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 38/91

- e. Memeriksa bahwa persyaratan kontrak transaksi secara intern (*internal deals*) dalam organisasi Bank telah terpenuhi.
- f. Menilai kembali kredibilitas pihak lawan (*counterparts*) dan mencegah penempatan yang terkonsentrasi karena apabila terjadi *default*, maka strategi lindung nilai akan menjadi tidak efektif.

V.2.2. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk*)

Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange/FX Risk*) adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Bank memiliki posisi terbuka.

V.2.2.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Memastikan bahwa Fungsi Kerja Operasional Bank yang melakukan kegiatan *trading* pada produk dan transaksi yang mengandung risiko nilai tukar harus memiliki sumber daya manusia yang memahami:

1. Filosofi *risk-taking* yang terdapat pada transaksi di pasar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko nilai tukar.
3. Risiko lainnya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan transaksi di pasar.

V.2.2.2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1. Memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan tertulis untuk mengelola risiko nilai tukar.
2. Kebijakan dan prosedur tersebut harus menetapkan dan menguraikan garis tanggungjawab dan akuntabilitas yang melampaui keputusan pengelolaan risiko nilai tukar dan harus secara jelas mencakup instrumen yang diotorisasi, strategi lindung nilai dan peluang pengambilan posisi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 39/91

3. Kebijakan risiko nilai tukar juga harus mengidentifikasi parameter kuantitatif yang menggambarkan tingkat risiko nilai tukar yang dapat ditolerir Bank (*risk tolerance*).
4. Seluruh kebijakan dan prosedur risiko nilai tukar harus dikaji secara berkala dan direvisi apabila diperlukan, terhadap kemungkinan adanya peningkatan kegiatan akibat kondisi pasar keseluruhan, khususnya apabila terdapat larangan oleh otoritas pengawasan untuk melakukan transaksi terhadap mata uang tertentu, baik oleh Divisi Manajemen Risiko bersama Divisi Audit Internal, serta pihak eksternal yang memiliki kompetensi dalam penerapan manajemen risiko suku bunga.
5. Prosedur yang diterapkan oleh Bank harus mampu untuk melakukan konsolidasi terhadap *open positions*, baik berdasarkan neto maupun *gross*, pada setiap posisi yang dimiliki, dan harus memungkinkan untuk melakukan perhitungan secara akurat mengenai *open position* harian.
6. Bank harus menetapkan limit internal *Net Open Position* (NOP) secara konsisten dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan telah digunakan.
7. Limit yang ditetapkan dalam kegiatan transaksi perdagangan *FX currencies* dan instrumen yang berdenominasi *FX currency* harus konsisten dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan dan dapat dikonsolidasikan, serta mencakup seluruh unit usaha Bank yang memiliki posisi risiko pada *FX currency*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 40/91

V.2.2.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Nilai Tukar

V.2.2.3.1. Identifikasi Risiko Nilai Tukar

Identifikasi dilakukan secara tepat terhadap aset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lain yang mengandung risiko nilai tukar baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas Bank secara keseluruhan.

V.2.2.3.2. Pengukuran Risiko Nilai Tukar

1. Dalam menilai eksposur risiko nilai tukar yang melekat pada beberapa aktivitas fungsional, harus dapat mengukur beberapa parameter, antara lain:
 - a. *Coverage potential loss* karena fluktuasi nilai tukar, dari sisi penanaman dana termasuk transaksi rekening administratif.
 - b. *Potential loss* karena fluktuasi nilai tukar, dari sisi penghimpunan dana termasuk komitmen pada transaksi rekening administratif.
2. Disamping parameter tersebut di atas, dalam pengukuran risiko nilai tukar, maka Bank harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Faktor Struktural, yang meliputi:
 - i. Tingkat permodalan Bank yang memperhitungkan risiko nilai tukar sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 41/91

- ii. Potensi volatilitas rasio permodalan Bank berdasarkan perhitungan nilai tukar terhadap rekening/posisi dalam denominasi mata uang asing.
- iii. Eksposur risiko nilai tukar, seperti:
 - a) Volume dan stabilitas portofolio yang mengandung risiko nilai tukar.
 - b) Pos pendapatan dan biaya dalam denominasi mata uang asing.
 - c) *Mismatching* antara *asset* dan *liabilities* dalam mata uang asing.
- b. Faktor Strategik
 - i. Efektivitas lindung nilai untuk mengendalikan eksposur risiko nilai tukar, seperti *matching* arus kas, lindung nilai pendapatan yang diproyeksikan dan penggunaan kontrak finansial seperti *futures* dan *options*.
 - ii. Volume dan jangka waktu posisi yang berdenominasi mata uang asing.
 - iii. Volume dan jangka waktu *cross currency mismatches*.
 - iv. Dampak perubahan strategi usaha Bank.
- c. Faktor Eksternal, seperti dampak dari kondisi ekonomi, perubahan ketentuan dan persaingan pasar terhadap eksposur risiko nilai tukar.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 42/91

V.2.2.3.3. Pemantauan Risiko Nilai Tukar

1. Mengevaluasi dan mengkalkulasi secara keseluruhan setiap transaksi agar jumlah keseluruhan eksposur risiko nilai tukar dapat dipantau setiap saat.
2. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian, pelampauan limit dan tindak lanjut mengatasi pelampauan tersebut, yang selanjutnya pelampauan serta tindak lanjut tersebut dilaporkan secara harian kepada Direksi atau pejabat terkait, sesuai kewenangan yang diatur secara intern.

V.2.2.3.4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Nilai Tukar

1. Sistem informasi harus dapat memantau perubahan nilai tukar secara harian serta pengaruh dari perubahan tersebut terhadap pendapatan dan permodalan Bank.
2. Bilamana aktif melakukan kegiatan derivatif dan perdagangan instrumen keuangan lainnya khususnya dalam denominasi mata uang asing, maka harus memiliki sistem yang mampu memantau eksposur risiko nilai tukar dan pergerakan nilai tukar secara harian, serta mengembangkan sistem tersebut sehingga pergerakan dimaksud dapat dipantau secara *real time basis*.
3. Divisi Manajemen Risiko harus mengkaji secara berkala kecenderungan perubahan nilai tukar atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar. Hasil kajian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi sebagai bahan evaluasi untuk meninjau kembali eksposur

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 43/91

risiko nilai tukar yang ada dan limit yang ditetapkan.

V.2.2.4. Pengendalian Risiko Nilai Tukar

1. Pengendalian risiko nilai tukar yang bertujuan untuk:
 - a. Melindungi nilai keuntungan dalam denominasi *FX* dan atau biaya dan kerugian dalam denominasi *FX* terhadap pergerakan yang berlawanan dari *FX currency rates*.
 - b. Mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan pemilihan strategi lindung nilai yang tepat terhadap penyediaan dana dan transaksi yang mencakup eksposur risiko kredit dalam *FX currencies*.
 - c. Memprioritaskan pembentukan provisi dalam *FX currencies* yang ekuivalen dalam jumlah mata uang domestik.
2. Aktivitas fungsional atau unit kerja yang tidak memiliki limit posisi *FX currency* tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dengan risiko *FX currency*, sehingga posisi yang tidak memiliki otorisasi dapat segera diidentifikasi dan diatasi permasalahannya.
3. Pengendalian risiko nilai tukar yang tepat harus ditetapkan dan diterapkan secara efektif dalam rangka memenuhi batasan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

V.3. Manajemen Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 44/91

1. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).
2. Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya Bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhan.

V.3.1. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi

1. Komisaris dan Direksi Bank harus memahami risiko likuiditas dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko likuiditas secara berkala.
2. Kebijakan dan strategi risiko likuiditas harus mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal.
3. Direksi harus menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko likuiditas kepada seluruh divisi/unit kerja terkait serta mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi.
4. Direksi harus memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pada aktivitas fungsional *treasury* dan investasi.
5. Direksi harus secara aktif mengukur posisi likuiditas Bank bukan hanya berdasarkan kecukupan saat ini tetapi juga mengevaluasi penerapan strategi pendanaan khususnya dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 45/91

V.3.2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, serta *risk appetite* Bank.
2. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas dievaluasi dan dikinikan secara periodik dengan perubahan dalam kondisi likuiditas, misi dan strategi bisnis serta kemampuan permodalan secara keseluruhan dan memiliki kebijakan yang jelas mengenai tanggungjawab pendanaan, pelaporan dan *pricing* likuiditas.
3. Kebijakan likuiditas dan pendanaan harus menugaskan dan memberikan kewenangan kepada Divisi fungsi manajemen risiko untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan *eligible counterparty*. Dalam Kebijakan tersebut mencakup penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas dan pencegahan ketergantungan Bank terhadap satu atau beberapa instrumen, *counterparty*, atau segmen pasar tertentu.
4. Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas yang telah disetujui oleh Direksi, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko.
5. Kebijakan likuiditas menetapkan limit yang diimplementasikan secara konsisten guna menghindari kekurangan likuiditas, konsentrasi *gap* dan ketergantungan kepada *counterparty*, instrumen atau *market segment* tertentu.
6. Limit yang ditetapkan harus konsisten dan sesuai dengan *contingency funding plan* untuk memastikan bahwa *contingency funding plan* diterapkan secara efektif. Bank harus secara khusus menetapkan limit pendanaan jangka pendek, khususnya pinjaman *overnight* yang diperoleh dari pasar.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 46/91

7. Penetapan limit tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas.
 - b. Konsistensi dengan pengambilan posisi risiko suku bunga.
 - c. Keseluruhan likuiditas yang tersedia di pasar uang antar Bank dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu.
 - d. Pergerakan tingkat suku bunga dan likuiditas yang tersedia di pasar.
8. Penetapan limit harus *direview* dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan yang signifikan.
9. Kebijakan, prosedur dan proses penetapan limit risiko likuiditas harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

V.3.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

V.3.3.1. Identifikasi Risiko Likuiditas

1. Identifikasi dan analisis secara cermat produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional yang mengandung risiko likuiditas.
2. Melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas karena kondisi likuiditas Bank tergantung pada pola *cash flow* dalam berbagai kondisi.
3. Menerapkan berbagai skenario yang digunakan untuk menilai:
 - a. Skenario Bank individual pada saat krisis, yang antara lain dicerminkan bahwa sebagian besar kewajiban Bank tidak dapat diperpanjang; dan

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 47/91

- b. Skenario sistem perbankan pada saat krisis, yang antara lain dicerminkan bahwa kondisi sebagian besar atau seluruh sistem perbankan menghadapi masalah likuiditas.
4. Dalam menerapkan skenario tersebut, Bank harus membuat asumsi mengenai kebutuhan likuiditas di masa mendatang, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta kemampuan Bank untuk memperoleh likuiditas di pasar uang.

V.3.3.2. Pengukuran Risiko Likuiditas

1. Pengukuran risiko likuiditas meliputi:
 - a. Struktur pendanaan, yaitu penilaian terhadap struktur simpanan berdasarkan jenis, jangka waktu, mata uang, suku bunga, pemilik dana, dan konsentrasi kepemilikan dana.
 - b. *Expected cash flow*, yaitu penilaian seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen pada transaksi rekening administratif guna mengidentifikasi kemungkinan terjadinya *shortage* pendanaan di masa datang.
 - c. Akses pasar, yaitu penilaian terhadap kemampuan Bank untuk memperoleh likuiditas di pasar, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal.
 - d. *Asset marketability*, yaitu penilaian terhadap aset likuid yang dapat dikonversi menjadi kas, khususnya dalam kondisi tidak normal (krisis), yaitu pada saat Bank tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan arus kas positif yang dimiliki dan pinjaman dari pasar uang.
2. Perhitungan likuiditas dapat dilakukan dengan cara menyusun *maturity profile (maturity ladder)* untuk setiap jenis skenario dengan cara menyusun arus kas berdasarkan jatuh tempo/maturitas ataupun estimasi dengan menggunakan asumsi yang didasarkan atas pengalaman Bank masa lalu.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 48/91

3. Apabila perkiraan *cash flow* dilakukan berdasarkan suatu estimasi data statistik, maka keakuratan dan ketepatan estimasi tersebut harus dinilai kembali secara berkala. Disamping itu, asumsi dan variabel yang digunakan dalam perkiraan tersebut harus di-review sesuai dengan perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar Bank dan perubahan perilaku nasabah Bank.

V.3.3.3. Pemantauan Risiko Likuiditas

1. Menilai stabilitas dan *trend* simpanan dana masyarakat serta menyusun *worst case scenario* berdasarkan observasi terhadap *trend* penarikan terbesar yang pernah terjadi dalam kurun waktu observasi tersebut, terutama bagi Bank yang pernah mengalami penarikan dana yang sangat besar.
2. Mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lainnya) serta potensi kerugian yang disebabkan risiko likuiditas, antara lain dengan cara mengelola maturitas posisi likuiditas.
3. Melakukan *review* secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko likuiditas serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
4. Pemenuhan kewajiban Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) sesuai POJK No.42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum secara harian, bulanan, dan triwulanan.
5. Pemenuhan kewajiban Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding ratio/NSFR*) sesuai POJK No.50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum Secara Bulanan dan Triwulanan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 49/91

V.3.3.4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

1. Sistem informasi manajemen risiko likuiditas menyediakan informasi dan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi likuiditas, *maturity profile*, dan *projected cash flow*. Sistem informasi tersebut dirancang dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal yang cukup signifikan.
2. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk kewajiban Bank untuk memenuhi laporan khusus.
3. Divisi Manajemen Risiko melakukan analisis terhadap laporan yang dihasilkan dan selanjutnya menyampaikan hasil analisis tersebut secara berkala sesuai kebutuhan Bank kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan apabila hasil analisis menunjukkan bahwa Bank memiliki potensi kesulitan likuiditas yang cukup signifikan.
4. Harus segera mengatasi kelemahan pada proses *capturing* secara otomatis dengan cara proses komunikasi intern yang memadai dan tepat waktu dengan Divisi Treasury, terutama untuk mengetahui arus dana dalam jumlah yang besar yang tidak terduga.
5. Efektivitas dan keandalan laporan yang dihasilkan sistem informasi harus dilakukan pengujian kembali secara berkala sesuai dengan posisi terakhir *liquidity gap*, baik *long* maupun *short*.

V.3.4. Pengendalian Risiko Likuiditas

1. Mempunyai rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) untuk menghindari terjadinya kesulitan (*shortfall*) likuiditas yang dapat mengakibatkan Bank mengalami kegagalan pembayaran kepada pihak lain (*default*).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 50/91

2. *Contingency funding plan* harus mencakup asumsi dan perkiraan yang tepat tentang:
 - a. Penetapan stabilitas simpanan dan arus kas keluar berdasarkan perkiraan statistic.
 - b. Tingkat harga yang wajar dari surat-surat berharga dalam hal surat berharga tersebut dijual.
 - c. Cadangan likuiditas dan aset yang dapat dijadikan jaminan dalam hal Bank menerima pinjaman seperti transaksi repo dan *currency-swaps*.
 - d. Kemungkinan kegagalan (*default*) dari debitur atau *counterparty* untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
 - e. Kemungkinan penarikan transaksi rekening administratif.
3. Melakukan uji coba *contingency funding plan* secara berkala untuk menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh dari *regular counterparty* atau dari pasar, dengan skenario tanpa jaminan, tanpa fasilitas *overnight* dan tanpa menurunkan *credit spread* Bank di pasar.
4. Melakukan kaji ulang terhadap strategi memelihara hubungan dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemampuan Bank untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar, dalam kondisi yang normal atau sebaliknya.
5. Menetapkan *Management Action Trigger* dengan memperhatikan analisa *trend/kecenderungan* dana keluar atau masuk dalam durasi tertentu dari keseluruhan *funding* yang ada, kemudian selisih keluar atau dana masuk tersebut dibandingkan dengan modal.

V.4. Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)  INISIAL PEMBUAT :	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
--	---	---

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 51/91

Secara umum risiko operasional sulit untuk diidentifikasi, diukur dan dikendalikan, namun Bank harus tetap mengupayakan suatu sistem manajemen risiko operasional terutama terkait dengan risiko-risiko operasi yang disebabkan oleh:

1. Permasalahan pengendalian atau kontrol internal.
2. Ketidacukupan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal.
3. Kesalahan manusia atau *fraud*.
4. Kegagalan sistem teknologi informasi.

V.4.1. Kerangka Manajemen Risiko Operasional

Kebijakan manajemen risiko operasional menetapkan kerangka bagi pengaturan risiko operasional di CCB Indonesia.

Kerangka Kebijakan Manajemen Risiko Operasional ini mencakup:

1. Definisi dari risiko operasional.
2. Usulan nilai bagi pengaturan risiko operasional.
3. Struktur tata kelola manajemen risiko operasional.
4. Tugas dan tanggung jawab atas manajemen risiko operasional.
5. Metodologi bagi identifikasi, penilaian, pengukuran, pemberlakuan dan pemantauan risiko operasional.
6. Perangkat dan teknik penerapan metodologi risiko operasional dan memasukkan unsur manajemen risiko operasional bagi kegiatan manajemen sehari-hari.
7. Proses pemantauan dan pelaporan/eskalasi atas risiko operasional yang signifikan guna mendapat perhatian dan tindakan dari jajaran Manajemen.
8. Menggunakan berbagai pendekatan bagi peraturan risiko operasional.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 52/91

Berbagai kebijakan tambahan dapat disusun oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko operasional guna memberikan arahan lebih lanjut atas pengaturan berbagai area risiko operasional yang spesifik, seperti: risiko reputasi, produk/jasa layanan baru, *outsourcing*, manajemen kontinuitas bisnis, manajemen asuransi, dan lainnya.

Penerapan kebijakan manajemen risiko operasional pada CCB Indonesia sesuai dengan tujuan, kegiatan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia.

Dalam menerapkan manajemen risiko operasional ini, diharapkan mampu dilaksanakan pada seluruh aktivitas yang berkaitan operasional secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Dalam menetapkan kerangka manajemen risiko operasional, dibuat sebuah struktur tata kelola yang baik agar pengelolaannya dapat efektif. Diagram struktur tata kelola manajemen risiko operasional diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko Operasional.

V.4.2. Metodologi Manajemen Risiko Operasional

Metodologi manajemen risiko operasional bagi pengaturan risiko operasional atas berbagai kegiatan bisnis Bank adalah berupa 7 (tujuh) fase pendekatan yang meliputi:

1. Identifikasi Risiko.
2. Penilaian atas Risiko yang Melekat.
3. Identifikasi Kontrol.
4. Penilaian atas Risiko yang Tersisa (*Residual Risk*).
5. Penanganan Risiko.
6. Monitor dan Pengkajian.
7. Komunikasi dan Konsultasi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 53/91

V.4.3. Alat Bantu Manajemen Risiko Operasional

Berikut ini adalah alat bantu kunci guna membantu unit bisnis/pendukung melakukan identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional dalam aktivitas usaha mereka:

1. Indikator Kunci Risiko Operasional (*Key Operational Risk Indicators* atau KORI).
2. Penilaian Sendiri atas Risiko Operasional (*Operational Risk Self-Assessment* atau ORSA).
3. Manajemen dan Pelaporan Peristiwa Risiko Operasional (Form Kejadian Risiko Operasional atau FKRO).

Semua Unit Bisnis/Pendukung wajib mematuhi berbagai persyaratan yang tercantum di dalam KPU/Pedoman/SOP dan petunjuk yang lengkap di bawah ini:

1. *Key Operational Risk Indicators* (KORI)

- a. KORI merupakan data statistik atas area operasional penting dari sebuah unit bisnis/pendukung. KORI dipantau secara teratur guna memungkinkan adanya identifikasi awal dari timbulnya potensi risiko operasional dan kelemahan kontrol.
- b. Unit Bisnis/Pendukung bertanggung jawab untuk:
 - i. Menentukan KORI dan batas toleransi sesudah berkonsultasi dengan Kepala Fungsional Unit Bisnis/Pendukung yang sesuai.
 - ii. Mengumpulkan dan melakukan kajian ulang setiap bulan atas KORI guna melihat adanya kecenderungan penting atau negatif dan/atau pelanggaran atas tingkat toleransi.
 - iii. Menentukan rencana aksi guna mengatasi berbagai kekurangan atas pengendalian (jika relevan).
 - iv. Melakukan pelaporan atas KORI dan rencana aksi kepada Divisi Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 54/91

2. Operational Risk Self-Assessments (ORSA)

- a. ORSA adalah sebuah proses bagi Kepala Unit Bisnis/Pendukung guna menilai keseluruhan profil risiko atas unit mereka.
- b. Unit Bisnis/Pendukung dalam melaksanakan kegiatan operasional bertanggungjawab mengendalikan berbagai risiko yang timbul dari kegiatan yang dilakukannya. Sehingga mereka bertanggung jawab untuk melengkapi ORSA. Divisi Manajemen Risiko akan memfasilitasi dan membantu Unit Bisnis/Pendukung dengan proses ini, jika diperlukan.
- c. ORSA mempunyai dua jenis ORSA:
 - i. *General Control Environment Self-Assessment* (GCESA) yang memfokuskan pada kontrol dasar dan umum dimana seluruh Unit Bisnis/Pendukung diharapkan untuk mencermatinya.
 - ii. *Business-Process Operational Risk Self-Assessment* (BP-ORSA) yang memfokuskan diri pada proses bisnis inti bagi setiap unit bisnis/pendukung.

3. Manajemen dan Pelaporan Peristiwa Risiko Operasional dengan Form Kejadian Risiko Operasional (FKRO), yakni pelaporan kejadian risiko operasional yang terjadi pada masing-masing *Business Unit* (BU) dan *Supporting Unit* (SU) dan dilaporkan apabila terjadi risiko terhadap risiko operasional yang merugikan Bank, dengan dilaporkan sesegera mungkin ke Divisi Manajemen Risiko.

4. Perangkat Lain

Berbagai perangkat lain dapat disusun guna melengkapi berbagai perangkat diatas dan memastikan implementasi efektif dari kerangka risiko operasional.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 55/91

V.4.4. Peristiwa Kerugian Risiko Operasional

1. Pengumpulan dan analisa dari tren kerugian dan akar penyebab dari masalah tersebut dapat membantu memperkuat kontrol internal. Selanjutnya, sekumpulan data atas kerugian dari peristiwa risiko operasional adalah merupakan syarat penting bagi 'Standardisasi' dan pendekatan 'Advanced Measurement' bagi peraturan risiko dan modal ekonomi berdasarkan Perjanjian Basel II, namun saat ini Bank masih menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* (BIA) atau Pendekatan Indikator Dasar (PID).

2. **Operational Risk Loss Event Database**

Kerugian akibat peristiwa risiko operasional dilakukan analisa berdasarkan jenis peristiwa, faktor penyebab dan jenis dampak.

Pengumpulan data *Loss event internal* merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur risiko operasional yang dipercaya, disamping itu data tersebut sangat penting untuk menghubungkan perkiraan risiko kerugian terhadap pengalaman kerugian aktual.

3. **Peristiwa Risiko**

Sebuah peristiwa risiko operasional adalah sebuah peristiwa yang timbul dari ketidaklengkapan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia dan sistem atau dari berbagai peristiwa eksternal. Bank mengadopsi 7 (tujuh) jenis peristiwa risiko operasional yang direkomendasikan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision*), yaitu:

- a. *Fraud* yang disebabkan oleh faktor internal.
- b. *Fraud* yang disebabkan oleh faktor eksternal.
- c. Masalah praktek ketenagakerjaan dan keamanan/keselamatan tempat kerja.
- d. Masalah dengan nasabah, produk Bank dan praktek bisnis.
- e. Kerusakan atas fisik aset Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 56/91

- f. Gangguan pelaksanaan bisnis dan kegagalan sistem.
- g. Kesalahan dalam pelaksanaan, penyampaian dan pengendalian proses.

4. Faktor Penyebab Risiko

Faktor penyebab adalah berbagai kondisi yang menyebabkan terjadinya peristiwa risiko operasional. Berbagai faktor tersebut dikategorikan berdasarkan:

- a. Manusia.
- b. Proses.
- c. Sistem.
- d. Peristiwa Eksternal.

5. Dampak Risiko

Dampak risiko adalah konsekuensi langsung atau tidak langsung dari sebuah peristiwa risiko operasional. Dampak ini dapat berupa dampak keuangan dan/atau non-keuangan (misalnya: hilangnya reputasi). Kategori atas dampak risiko keuangan adalah:

- a. Kewajiban hukum.
- b. Kerugian atau kerusakan terhadap aktiva.
- c. Hilangnya Alternatif Jalan Keluar.
- d. Peraturan dan Kepatuhan.
- e. Ganti Rugi.
- f. Penghapusbukuan.

6. Persyaratan Pelaporan

- a. Semua unit bisnis/pendukung wajib melaporkan terjadinya berbagai peristiwa kerugian risiko operasional kepada Divisi Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 57/91

- b. Tiap Kepala Divisi/Unit Kerja/KC/KCP/KK akan menunjuk seorang petugas koordinator Risiko Operasional (Petugas ORISCO) guna menjadi Pelapor Peristiwa bagi Divisi/Unit Kerja/KC/KCP/KK tersebut.
- c. Peristiwa yang harus dilaporkan:
 - i. Semua *fraud* dan percobaan *fraud*.
 - ii. Semua peristiwa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - iii. Semua peristiwa dari hilangnya data/informasi Bank atau Nasabah.
 - iv. Semua peristiwa yang terkait proses pengadilan yang melawan Bank.
 - v. Semua jumlah atau nihil lainnya dengan potensi kerugian dari peristiwa risiko operasional.
 - vi. Semua peristiwa kejadian eksternal yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko (contoh: kebakaran, banjir, terorisme, dan lain-lain) beserta *action plan* menangani kejadian tersebut.

V.4.5. Pemantauan dan Pelaporan/Eskalasi Masalah Risiko Operasional

Setiap Kepala *Business Unit* dan *Support Unit*, wajib untuk melakukan:

1. Memantau dan mengontrol pada masing-masing unit kerjanya melalui perangkat seperti KORI dan ORSA serta FKRO.
2. Melaporkan risiko operasional yang signifikan serta rencana aksi yang ada kepada Kepala Divisi/Unit Kerja/KC/KCP/KK, Direktur terkait, dan Divisi Manajemen Risiko.
3. Divisi Manajemen Risiko, akan menyampaikan laporan secara berkala atas masalah risiko operasional, peristiwa yang menimbulkan kerugian dan berbagai indikator risiko operasional yang penting kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 58/91

4. Kepala *Business Unit* dan *Support Unit* wajib melaporkan risiko operasional yang penting dan materialitas dengan segera dalam waktu 24 jam setelah terjadinya peristiwa tersebut kepada Direktur terkait masing-masing dengan tembusan kepada Divisi Manajemen Risiko.
5. Setiap pelaporan melalui KORI, ORSA, ORAP dan FKRO, wajib untuk disimpan oleh masing-masing BU/SU untuk kepentingan audit dengan jangka waktu minimum penyimpanan adalah dua tahun.

V.4.6. Permodalan Risiko Operasional

Bank mengadopsi perhitungan permodalan berdasarkan peraturan dengan menggunakan Pendekatan Standar Basel II (*Basel II Basic Indicator Approach*). Berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar menurut Peraturan Bank Indonesia, perhitungan dari *asset* tertimbang menurut risiko operasional (RWA) adalah sebagai berikut:

$$\text{RWA Risiko Operasional} = 12.5 \times \text{Beban Modal dari Risiko Operasional}$$

1. Beban modal dari risiko operasional adalah setara dengan rata-rata pendapatan kotor Bank selama tiga tahun terakhir dikalikan dengan faktor Alpha yang telah ditentukan, yaitu sebesar 15%.
2. Tetapi, bila pendapatan kotor pada tahun yang ditentukan tersebut adalah negatif, maka modal risiko operasional untuk tahun tersebut adalah nol.

V.4.7. Operational Risk Appetite

Operational Risk Appetite (ORA)/Selera Risiko Operasional adalah tingkat risiko operasional Bank yang dipersiapkan untuk mentolerir dalam mencapai tujuan bisnis.

Limit Risiko Operasional/Operational Risk Thresholds dilakukan sebagai kuasa dan secara kolektif mewakili *Operational Risk Appetite* (ORA) Bank. Mengelola limit tersebut dapat dilakukan dengan mengatur selera risiko operasional.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 59/91

Operational Risk Thresholds

Limit risiko operasional ditetapkan melalui kerangka *Operational Risk* dan disetujui Komite Manajemen Risiko. Melalui batas tersebut, namun tidak terbatas pada:

1. *Risk Assessment Criteria Matrix* (Matriks Kriteria Penilaian Risiko).
2. *Key Operating Risk Indicators and thresholds* (Indikator dan Limit Risiko Operasi utama).
3. *Bank Materiality* dan Protokol Notifikasi (*Notification Protocol*).
4. *Operational risk event/loss event reporting criteria* (Peristiwa Risiko Operasional/Kriteria Laporan Peristiwa terjadinya kerugian).
5. *Deductible/Limits for insurance cover purchased* (Dikurangi/batas perlindungan asuransi yang dibeli).

V.5. Manajemen Risiko Hukum

Tujuan dari pembahasan bab ini adalah untuk mengadakan analisis aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi perbankan. Dalam bab ini akan dibahas ruang lingkup hukum dan tujuan Bank dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian risiko hukum. Bagian tiga dari bab ini akan membahas mengenai proses pengendalian risiko hukum, yang menggambarkan situasi yang berdampak pada timbulnya risiko hukum beserta struktur pengendalian yang harus dilaksanakan untuk memperkecil risiko hukum yang muncul dari masing-masing kondisi.

V.5.1. Ruang Lingkup Risiko Hukum

1. Risiko hukum yang terjadi dalam aktivitas Bank disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Kurangnya kapasitas untuk melaksanakan hak-hak hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian yang dapat mempengaruhi transaksi yang dilaksanakan sebagai akibat dari:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 60/91

- a. Sistem dokumentasi yang tidak memadai.
 - b. Tidak memadainya otorisasi yang dimiliki oleh *leader* atau penandatanganan kontrak.
 - c. Pelanggaran regulasi dan ketentuan hukum.
 - d. Perubahan peraturan hukum dan perundangan bagi pelaksanaan suatu aktivitas transaksi.
 - e. Kesalahan interpretasi ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam satu sisi mengakibatkan terjadinya peningkatan kepercayaan pihak lain namun disisi lain adalah ilegal bagi eksekusi transaksi.
 - f. Kompensasi finansial kepada pihak ketiga (klien, *supplier* dan pemerintah), sebagai akibat dari ketidakpatuhan hukum atau peraturan yang berlaku. Kompensasi ini dapat berupa pembatasan-pembatasan tertentu, denda maupun denda pajak diluar proyeksi yang telah ditetapkan.
 - g. Penurunan volume usaha, yang disebabkan turunnya reputasi Bank akibat litigasi pihak ketiga atau eksternal yang menimbulkan suatu citra bahwa Bank tidak menghormati ketentuan dan regulasi hukum yang berlaku.
2. Untuk menindaklanjuti penugasan yang telah ditetapkan dan melaksanakan pengendalian risiko hukum secara efektif, Divisi Legal dan Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko hukum harus melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya dengan tujuan:
 - a. Memastikan bahwa Bank telah memiliki kapasitas hukum untuk mengeksekusi hak-hak hukum yang dimiliki oleh Bank. Dalam hal ini Divisi Legal dan Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko hukum harus melaksanakan fungsi kontrol yang dibutuhkan untuk menghindari situasi yang dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas hukum Bank serta untuk memastikan bahwa *counterparty* Bank telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan standar kinerja atau kesepakatan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Termasuk

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 61/91

dalam hal ini adalah tindakan untuk memastikan kebenaran dokumentasi dari masing-masing kontrak atau perjanjian, memastikan dengan cermat proses penyusunan maupun modifikasi kontrak, memastikan bahwa kapasitas dan kapabilitas hukum pengacara telah memadai dan melaksanakan analisis legalitas hukum terhadap jaminan dan tipe-tipe sejenisnya secara memadai. Adalah penting untuk memastikan bahwa dokumen yang ada dan yang sudah ditandatangani telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga transaksi atau perjanjian adalah valid dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan regulasi yang berlaku.

- b. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Divisi Legal mengidentifikasi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dengan penuh respek bagi kepentingan aktivitas usaha Bank dan melaksanakan pemantauan secara berkala untuk memastikan kesesuaian terhadap hukum yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko. Tujuan dari fungsi tersebut adalah untuk menghindari suatu transaksi atau perjanjian yang akan dilaksanakan adalah bertentangan atau dilarang secara hukum. Hal tersebut juga dilaksanakan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban hukum seperti pembayaran kompensasi kepada pihak yang melakukan kerjasama dengan Bank, sanksi maupun denda.
- c. Identifikasi peluang usaha. Divisi Legal memantau perubahan peraturan dan regulasi hukum, untuk mengidentifikasi munculnya peluang usaha atau aktivitas baru seperti:
 - i. Kemampuan untuk melaksanakan transaksi terhadap produk atau *counterparty* atau nasabah yang sebelumnya tidak diperkenankan oleh hukum yang berlaku.
 - ii. Kemampuan untuk melakukan strukturisasi aktivitas usaha bagi efisiensi pajak Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 62/91

- iii. Pengendalian dan mitigasi risiko hukum. Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko setiap saat melaksanakan evaluasi risiko hukum dan secara simultan berupaya untuk meminimalisir eksposur risiko hukum yang terjadi.

V.5.2. Identifikasi Risiko Hukum

- Identifikasi risiko hukum harus dilaksanakan terhadap seluruh produk dan aktivitas Bank. Faktor-faktor yang harus dievaluasi dalam proses identifikasi risiko hukum meliputi:
 - Tuntutan hukum yang dilakukan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal.
 - Tidak adanya regulasi hukum yang mendukung.
 - Kelemahan perjanjian.
- Proses identifikasi risiko hukum dapat dilakukan berdasarkan evaluasi kerugian historis maupun potensi kerugian yang terjadi dimasa mendatang.
- Proses identifikasi risiko hukum juga dilaksanakan untuk membangun *database* kerugian dan potensi kerugian risiko hukum. Bank harus melaksanakan identifikasi dan kontrol risiko hukum inheren dalam produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa analisis telah dilaksanakan secara memadai sebelum suatu produk dan aktivitas baru dijalankan atau diluncurkan ke pasar.
- Bank harus secara berkala menganalisis risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank beserta dampaknya terhadap kondisi keuangan Bank. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko memiliki informasi profil risiko hukum dan dapat mencari solusi alternatif untuk menghindari atau meminimalisir risiko hukum.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 63/91

5. Risiko hukum yang melekat pada produk derivatif yang ditransaksikan pada 2 (dua) atau lebih pasar yang berbeda, memiliki implikasi spesifik yang berbeda-beda. Pasar terorganisasi pada suatu negara dikendalikan oleh regulasi masing-masing negara yang berkaitan dengan akses, perdagangan, penyelesaian transaksi (*settlements*) dan aspek-aspek lainnya. Dalam hal ini, Bank harus memperhatikan aspek-aspek:
 - a. Hambatan yang berlaku bagi produk dan aktivitas tertentu disuatu negara.
 - b. Kebutuhan opini hukum dalam kaitannya dengan kepastian dan kekuatan dari suatu ikatan kontrak perjanjian.
 - c. Perbedaan, apabila ada antara regulasi produk derivatif yang berlaku di Indonesia dan dinegara lain.
 - d. Pembatasan jenis-jenis institusi tertentu, yang bersifat signifikan dalam kaitannya dengan otoritas publik, dana pensiun, manajer investasi, perusahaan asuransi, lembaga investasi, perusahaan pialang (*brokerage*) dan bentuk-bentuk lainnya.
6. Bilamana terdapat transaksi dalam produk derivatif yang diperdagangkan dalam pasar tanpa ketentuan regulasi khusus (atau umumnya dikenal sebagai *over-the-counter market*) dan transaksi perdagangan yang bersifat bebas antara pihak-pihak yang melaksanakan transaksi, maka perjanjian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan antara masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk menghindari ketidakpastian yang disebabkan oleh perbedaan jenis kontrak, aktivitas transaksi pada umumnya dilaksanakan melalui *master agreements*. *Master agreements* merupakan subjek terhadap ketentuan regulasi lokal yang berlaku. Secara umum, aspek-aspek yang diatur dalam setiap *master agreements* bersifat spesifik bagi pelaksanaan aktivitas perdagangan setiap jenis produk derivatif yang berbeda-beda.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 64/91

V.5.3. Pengukuran Risiko Hukum

Tujuan dari pengukuran risiko hukum adalah untuk mengestimasi nilai kerugian yang ditimbulkan dari risiko hukum serta alokasi modal minimum yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko hukum. Pengukuran risiko hukum relatif sulit dilakukan dan harus dilaksanakan melalui hasil evaluasi Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko dari analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap permasalahan yang timbul dari tuntutan hukum.

Risiko hukum agak sukar untuk diukur, oleh karena itu CCB Indonesia menggunakan pendekatan standar untuk mengukur risiko operasional dimana risiko hukum dianggap sebagai salah satu komponen dari risiko operasional.

V.5.4. Pemantauan Risiko Hukum

- Proses pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko yang ditujukan untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank.
- Dalam melaksanakan proses pemantauan risiko hukum, Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh jenis risiko hukum sesuai dengan ketentuan regulasi Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Secara berkala melaksanakan evaluasi terhadap seluruh faktor yang dapat mempengaruhi risiko hukum serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

V.5.5. Pengendalian Risiko Hukum

- Untuk melaksanakan pengendalian risiko hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat yang akan diperoleh antara berbagai alternatif strategi yang akan diambil oleh manajemen Bank. Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko memberi

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 65/91

masukan informasi hukum dan rekomendasi kepada setiap Divisi dan Unit Kerja berdasarkan kebutuhan internal masing-masing unit kerja Bank.

2. Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan eksposur risiko hukum untuk memastikan bahwa eksposur risiko dapat dikendalikan Bank.
3. Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko melaksanakan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan *counterparty* Bank untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh Bank.
4. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko harus memastikan bahwa kebijakan limit risiko hukum telah sesuai dengan toleransi limit risiko dan kondisi internal Bank.

V.6. Manajemen Risiko Reputasi

Tujuan dari Bab ini adalah untuk menjelaskan bagaimana seharusnya memiliki bagian yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan *stakeholder* dalam rangka pengendalian risiko reputasi.

Risiko reputasi merupakan risiko kerugian akibat pemberitaan negatif atau kesan negatif yang mengakibatkan penurunan jumlah nasabah, penurunan pendapatan dan penurunan volume usaha. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengakibatkan Bank menderita kerugian atau menghalangi Bank untuk mendapatkan keuntungan.

CCB Indonesia mempunyai kebijakan dan prosedur yang tertulis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya. Kebijakan yang diambil Bank sebaiknya sesuai dengan peraturan mengenai perlindungan konsumen yang telah dikeluarkan.

V.6.1. Identifikasi Risiko Reputasi

1. Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada beberapa aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi. Aktivitas tersebut adalah kredit,

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 66/91

treasury, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia.

2. Cakupan identifikasi risiko reputasi meliputi:
 - a. Keterbukaan (*disclosure requirement*).
 - b. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank.
 - c. Sistem komunikasi Bank.
3. Identifikasi risiko reputasi merupakan salah satu langkah dari beberapa langkah untuk membangun kumpulan data (*database*) kerugian operasional dan merupakan faktor penting untuk memperkecil potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko reputasi.
4. Identifikasi risiko reputasi juga bermanfaat bagi Bank untuk menyusun profil risiko. Dengan identifikasi risiko, CCB Indonesia dapat mengetahui kelayakan sistem pengendalian yang berhubungan dengan pengendalian risiko reputasi yang melekat pada produk, aktivitas operasional, infrastruktur, sistem komunikasi dan perilaku pegawainya.

V.6.2. Pengukuran Risiko Reputasi

Risiko reputasi agak sukar untuk diukur, oleh karena itu CCB Indonesia menggunakan pendekatan standar untuk mengukur risiko operasional dimana risiko reputasi dianggap sebagai salah satu komponen dari risiko operasional.

V.6.3. Pemantauan Risiko Reputasi

1. Membangun sistem pemantauan yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi dan tren, perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi kinerja Bank, dari risiko reputasi yang ditimbulkan.
2. Menganalisis semua hal-hal yang berpotensi munculnya risiko reputasi yang berpotensi negatif yang dapat mempengaruhi kinerja Bank, seperti mengumpulkan informasi pengaduan nasabah yang belum diselesaikan yang dapat berpotensi terhadap reputasi Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 67/91

V.6.4. Pengendalian Risiko Reputasi

- Agar pengendalian risiko reputasi berjalan secara efektif, Bank mempunyai unit hubungan masyarakat atau staf yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif.
- CCB Indonesia mempunyai kebijakan dan prosedur dan mengalokasi sumber daya untuk meningkatkan dan menjaga reputasi Bank.
- Kebijakan dan prosedur untuk mengatasi keluhan nasabah dikaji ulang secara periodik. Kebijakan seharusnya juga mengatur sistem komunikasi dan program hubungan Bank dengan pihak luar (eksternal).

V.7. Manajemen Risiko Strategik

Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merumuskan strategi Bank dan memantau implementasi strategi tersebut termasuk rencana strategi (*corporate plan*) dan rencana kerja (*business plan*). Dalam kapasitasnya ini Direksi menjalankan fungsi *Asset & Liabilities Management Committee* (ALCO).

Direksi menyusun rencana kerja (*business plan*) berdasarkan asumsi-asumsi. Tujuannya agar Bank dapat menghubungkan target dan realisasinya. Semua penyimpangan yang terjadi antara rencana dan hasil realisasinya yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

V.7.1. Risiko Strategik

Bank berpotensi mempunyai risiko strategik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan strategi dengan benar sehingga terjadi penyimpangan dari transaksi yang dilakukan, disebabkan oleh:

- Informasi yang kurang memadai.
- Kurangnya pengetahuan untuk mengevaluasi strategi yang tepat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 68/91

3. Kurangnya respon terhadap perubahan situasi internal dan eksternal yang mempengaruhi usaha Bank.

4. Kesalahan dalam menterjemahkan strategi dari kompetitor.

V.7.2. Identifikasi Risiko Strategik

- Proses stratejik menghasilkan keputusan yang signifikan dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, perumusan strategi seharusnya memperhatikan tiga hal sebagai berikut:
 - Memeriksa hal penting yang mendasari strategi Bank dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*).
 - Membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected result*) dengan hasil yang aktual.
 - Mengambil tindakan korektif untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Proses identifikasi risiko stratejik seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi aktivitas fungsional perkreditan korporasi, *treasury*, pembiayaan perdagangan (*trade finance*), operasional dan jasa. Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko sebaiknya mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sasarannya.
- Semua strategi pada semua aktivitas yang tidak sesuai, akan dilakukan pembahasan di Komite Manajemen Risiko, untuk dilakukan *review*.

V.7.3. Pengukuran Risiko Strategik

- Tujuan dari pengukuran risiko strategi adalah untuk menghitung potensi kerugian yang disebabkan penerapan strategi yang kurang tepat. Proses pengukuran risiko strategi agak sukar dan parameter pengukurannya harus berdasarkan kinerja Bank. Pengukuran risiko stratejik dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional individu dan memeriksa

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 69/91

kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Semua penyimpangan yang terjadi antara target yang ingin dicapai dengan hasil aktual dianggap sebagai kerugian stratejik (*strategic loss*).

2. Dalam mengukur risiko stratejik dapat juga dengan melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap peristiwa kinerja bisnis Bank, baik secara keuangan maupun non keuangan.

V.7.4. Pemantauan Risiko Stratejik

1. Proses pemantauan risiko stratejik dilakukan oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan strategi Bank.
2. Dalam proses pemantauan risiko strategik, Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko sebaiknya memperhatikan hal sebagai berikut:

Secara teratur memantau semua jenis target strategi Bank yang biasanya didefinisikan sebagai target usaha seperti *Return on Investment (ROI)*, *nett profit*, *assets growth* dan *Return on Equity (ROE)*.

V.7.5. Pengendalian Risiko Strategik

Untuk mengendalikan risiko stratejik, CCB Indonesia memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil realisasi dengan hasil yang telah diproyeksikan, untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi. Sistem pengendalian Risiko ini disetujui dan di-review secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaian secara berkelanjutan, hal tersebut dituangkan dalam laporan profil risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 70/91

V.8. Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan potensi kerugian yang disebabkan oleh Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan-peraturan perbankan seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan perkreditan (kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan aktiva produktif, batas maksimum pemberian kredit), peraturan yang terkait dengan keadaan pasar (posisi devisa neto) dan peraturan perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Divisi yang melaksanakan fungsi kepatuhan memastikan semua bagian mematuhi ketentuan yang dibuat berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku.

V.8.1. Identifikasi Risiko Kepatuhan

1. Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada tiap-tiap bagian (*business unit*) dan menjelaskan pada tiap-tiap bagian (*business unit*) tersebut mengenai konsekuensinya apabila Bank tidak mematuhi peraturan tersebut.
2. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko mengevaluasi kerugian-kerugian sebelumnya yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan dan memisahkannya berdasarkan kegiatan fungsional, besarnya kerugian (*severity losses*) dan frekuensi dari kerugian tersebut.
3. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko bersama Divisi Kepatuhan menganalisis penyebab kerugian yang disebabkan risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Komite Manajemen Risiko untuk di-review.

V.8.2. Pengukuran Risiko Kepatuhan

1. Tujuan dari pengukuran risiko kepatuhan adalah untuk mengukur potensi kerugian yang dikarenakan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan ini termasuk me-review semua pinalti, litigasi dan keluhan yang pernah diterima Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 71/91

2. Dalam mengukur risiko kepatuhan dengan menggunakan metode standar, besarnya perkiraan kerugian risiko kepatuhan sudah dihitung menjadi satu dengan perhitungan risiko operasional.

V.8.3. Pemantauan Risiko Kepatuhan

1. Proses pemantauan risiko kepatuhan dilakukan oleh Divisi yang melaksanakan fungsi Kepatuhan, dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kegiatan operasional Bank apakah sudah memenuhi atau mematuhi kebijakan peraturan perbankan.
2. Untuk memantau risiko kepatuhan, Divisi yang melaksanakan fungsi Kepatuhan perlu melakukan:
 - a. Memantau secara teratur semua jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan seperti kepatuhan Bank untuk mencapai target dari kredit, pasar dan operasional.
 - b. Me-review secara teratur penyebab dari risiko kepatuhan dan mencari solusi yang akan dijadikan rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko.

V.8.4. Pengendalian Risiko Kepatuhan

1. Divisi Kepatuhan mengendalikan risiko kepatuhan dengan membandingkan hasil yang diharapkan (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kemampuan fungsional individu dan memeriksa perkembangan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa Bank dapat mematuhi atau memenuhi target yang telah ditetapkan (*target compliance*).
2. Divisi Human Capital perlu memastikan staf Bank sudah mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam membuat laporan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 72/91

BAB VI

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Evaluasi potensial risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dilaksanakan sebelum produk dan aktivitas baru dijalankan. *Risk taking unit* yang terkait dengan produk dan aktivitas baru tersebut mempersiapkan buku manual dan prosedur dari seluruh aspek yang terkait dengan produk dan aktivitas baru seperti dalam hal perlakuan akuntansi, sistem pengendalian internal, regulasi dan hukum, sistem informasi manajemen, sistem manajemen risiko serta analisis dampak produk dan aktivitas baru terhadap kinerja dan laba atau rugi Bank secara keseluruhan. Pengajuan proposal produk dan aktivitas baru harus dilaksanakan melalui analisis dan diskusi antara divisi yang secara langsung terkait dengan produk dan aktivitas baru dengan Komite Manajemen Risiko.

Identifikasi risiko produk dan aktivitas baru mencakup analisis terhadap peningkatan risiko yang timbul dari produk dan aktivitas baru serta dampak terhadap risiko Bank secara keseluruhan. Tujuan utama dari analisis tersebut adalah untuk mengevaluasi dan menilai kapasitas (kemampuan) Bank terhadap peningkatan risiko yang ditimbulkan oleh produk dan aktivitas baru.

Inisiasi produk dan aktivitas baru harus dilaksanakan melalui prosedur persetujuan produk dan aktivitas baru serta dilengkapi dengan buku manual atau pedoman pelaksanaan. Setiap pedoman, manual dan prosedur standar operasi Bank dievaluasi dan direvisi secara berkala untuk memastikan pedoman tersebut adalah *up-to-date* dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Bank.

Dalam melaksanakan proses evaluasi dan analisis terhadap produk dan aktivitas baru, Komite Manajemen Risiko harus bersifat independen dan bertindak dengan objektif. Tujuan dari produk dan aktivitas baru adalah untuk meningkatkan pendapatan Bank, namun disisi lain hal tersebut dapat meningkatkan risiko Bank. Apabila potensi peningkatan pendapatan lebih tinggi dibandingkan potensi peningkatan risiko produk dan aktivitas baru serta risiko Bank secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan toleransi limit yang telah ditetapkan, maka Bank dapat menyetujui produk dan aktivitas baru yang bersangkutan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 73/91

VI.1. Prosedur Persetujuan Produk dan Aktivitas Baru

1. Prosedur dan persetujuan produk dan aktivitas baru mencakup analisis terhadap seluruh produk dan aktivitas baru yang memiliki ketentuan limit risiko. Prosedur persetujuan produk dan aktivitas yang telah dimiliki Bank dievaluasi secara berkala minimal satu tahun sekali sehingga limit risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank adalah konsisten dengan keseluruhan target dan limit risiko yang telah ditetapkan. Prosedur persetujuan risiko produk dan aktivitas baru harus pula mencakup persetujuan oleh Komite Manajemen Risiko dan disertai persetujuan tertulis dari Direksi Bank.
2. Prosedur persetujuan risiko produk dan aktivitas baru dilakukan mulai dari Divisi yang akan melaksanakan inisiasi produk dan aktivitas baru untuk kemudian diajukan kepada Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk di-*review* atas keseluruhan potensi risiko yang melekat serta merekomendasikan mitigasi risiko.
3. Komite Manajemen Risiko secara berkala melaksanakan *review* terhadap limit risiko dari produk dan aktivitas baru yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis.

VI.2. Fungsi Evaluasi Risiko Produk dan Aktivitas Baru

1. Sistem manajemen risiko produk dan aktivitas baru mencakup sistem pengendalian internal bagi produk dan aktivitas baru. Bank melaksanakan evaluasi faktor-faktor internal yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan target keuntungan Bank. Proses identifikasi risiko yang secara umum dilakukan adalah berfokus kepada *trade-off* antara risiko-risiko dan imbal-hasil, namun evaluasi risiko harus mencakup seluruh jenis risiko yang dihadapi dalam melaksanakan aktivitas operasional Bank. Faktor internal mencakup keseluruhan aspek kompleksitas organisasi Bank, karakteristik aktivitas, kompetensi sumber daya manusia dan perubahan organisasi. Faktor eksternal mencakup perubahan kondisi ekonomi, regulasi pemerintah beserta Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, perubahan struktur industri keuangan dan perkembangan teknologi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 74/91

2. Evaluasi risiko memisahkan antara risiko yang dapat dikontrol (*controllable risk*) dan risiko yang tidak dapat dikontrol (*uncontrollable risk*). Terhadap *uncontrollable risk*, Bank mempertimbangkan alternatif tindakan untuk menghindari risiko, membatalkan transaksi atau produk ataupun mengurangi aktivitas yang dilakukan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 75/91

BAB VII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen CCB Indonesia. Sistem informasi manajemen risiko mempunyai peranan penting sebagai pendukung (*support*) implementasi sistem manajemen risiko di Bank. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif, tepat waktu dan mewakili transaksi yang dilakukan oleh *business unit*. Informasi harus didistribusikan keseluruhan bagian sesuai dengan yang diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan risiko.

Konsep sistem informasi manajemen risiko agak luas dan mencakup tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan yaitu informasi, bagian pengguna (*user department*) dan peralatan komputer, tetapi pada manual ini hanya berfokus pada informasi. KPU Manajemen Risiko ini memberikan penjelasan beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam membuat prosedur pelaporan yang merupakan hal yang mutlak dalam sistem informasi manajemen risiko. Prosedur pelaporan harus secara eksplisit menentukan frekuensi penyampaian laporan, tanggung jawab untuk menyampaikan laporan, distribusi dan isi dari informasi.

Laporan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, tergantung dari tujuan laporan tersebut dibuat :

1. Laporan Evaluasi

Laporan ini memberikan informasi mengenai posisi dan informasi risiko Bank serta perubahan signifikan yang terjadi setelah laporan sebelumnya.

2. Laporan Profil Risiko

Laporan profil risiko merupakan salah satu *output* Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan kajian, penilaian terhadap eksposur risiko pada seluruh aktivitas Bank, penilaian profil risiko secara komposit terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 76/91

VII.1. Informasi Internal Untuk Digunakan Manajemen Risiko

1. Bagian dari KPU Manajemen Risiko ini menjelaskan beberapa laporan yang berguna dalam manajemen risiko. Laporan yang diperuntukkan atau digunakan untuk kepentingan internal harus memberikan informasi yang relevan kepada setiap bagian (*business unit* dan *supporting unit*) di CCB Indonesia.
2. Laporan manajemen risiko yang disampaikan dianggap sebagai dasar dari kemampuan setiap bagian (*business unit* dan *supporting unit*) untuk melaksanakan fungsinya sesuai wewenang dan tanggung jawab bagian (*business unit* dan *supporting unit*) dalam rangka penerapan manajemen risiko di CCB Indonesia.
 - a. Informasi yang diberikan kepada Direksi

Direksi harus mendapat informasi secara berkala mengenai sampai seberapa jauh strategi informasi manajemen risiko sudah dilaksanakan. Ringkasan informasi tersebut disusun dalam bentuk laporan yang menggambarkan keadaan Bank secara keseluruhan. Direksi juga dapat meminta informasi yang lain agar dapat memahami secara jelas kondisi Bank dan mengetahui sampai sejauh mana manajemen risiko telah diterapkan di Bank.
 - b. Laporan yang disampaikan diatas merupakan gambaran dari keadaan manajemen risiko di Bank. Laporan tersebut menyampaikan aspek-aspek utama yang harus mendapat perhatian Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 77/91

BAB VIII

RENCANA DARURAT (*CONTINGENCY PLAN*)

Dalam menghadapi situasi usaha yang tidak normal yang disebabkan oleh keadaan internal dan eksternal. Situasi tersebut dapat mengganggu kegiatan dan dapat mempengaruhi kelanjutan usaha Bank. Guna mengantisipasi situasi tersebut, Bank harus membuat rencana darurat (*contingency plan*).

Rencana darurat (*contingency plan*) harus mencakup kebijakan dan prosedur untuk menghadapi situasi krisis yang mungkin menimbulkan keadaan yang tidak wajar (*unusual circumstances*) atau situasi dalam keadaan tertekan (*stress situation*). Tujuan membuat rencana darurat adalah agar Bank dapat mengidentifikasi keadaan yang tidak wajar (*unusual circumstances*) secara efisien dan efektif. Rencana darurat harus diuji, divalidasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Rencana darurat harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan rencana darurat tersebut masih *up to date* apabila diimplementasikan.

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup, mengevaluasi dan memvalidasi rencana darurat. Rencana darurat tersebut harus disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan mendelegasikannya kepada manajer-manajer yang terkait.

Secara garis besar rencana darurat terbagi menjadi dua:

1. *Financial contingency plan*.
2. *Systems contingency plan*.

VIII.1. *Financial Contingency Plan*

Financial contingency plan berhubungan dengan manajemen risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko likuiditas Bank perlu memastikan sudah mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Apabila Bank mempunyai masalah kekurangan likuiditas, maka Bank dapat menggunakan rencana darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi masalah kekurangan likuiditas tersebut.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 78/91

Financial contingency plan harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan ruang lingkup dan karakteristik dari *Financial Contingency Plan*.
2. Identifikasi indikator utama yang menunjukkan Bank mempunyai masalah kekurangan likuiditas.
3. Penyusunan strategi untuk mengendalikan risiko likuiditas dalam perdagangan (*trading*), pendanaan (*funding*) dan penetapan tanggung jawab Divisi *Treasury* untuk mengatur likuiditas Bank.
4. Identifikasi terhadap metode mitigasi yang digunakan untuk mengurangi potensi masalah kekurangan likuiditas.
5. Identifikasi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan rencana darurat dari setiap skenario yang berbeda.

VIII.2. *Contingency Plan System*

- a. Tujuan dari sistem *contingency plan* adalah untuk memastikan sistem Bank beroperasi dengan baik dan apabila terjadi kasus gangguan (*disaster*) pada sistem dapat ditanggulangi secara cepat oleh sistem *contingency plan*. Pada dasarnya sistem yang ada pada Bank meliputi sistem operasi, infrastruktur fisik, sistem telekomunikasi dan sistem lainnya.
- b. Ketergantungan bagian (*business unit dan supporting unit*) pada sistem komputer merupakan alasan yang tepat untuk menyusun rencana darurat (*contingency plan*) sehingga Bank dapat mengambil tindakan secara cepat dan efisien pada saat terjadi kekacauan (*disaster*) atau keadaan darurat (*emergency*) dan meminimalkan konsekuensi kejadian tersebut. *Contingency plan* untuk bagian (*business unit dan supporting unit*) harus mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - i. Ketentuan dan karakteristik dari struktur sistem dan topologi jaringan.
 - ii. Identifikasi dari pengguna dan atau kelompok pengguna didalam jaringan server dimana mereka tersambung.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 79/91

- iii. Penyusunan prosedur *back-up* sehingga informasi yang terdapat pada *file server* dapat diduplikasikan.
- iv. Ketentuan kemungkinan keadaan darurat yang mungkin terjadi dan mempengaruhi sistem pada bagian (*business unit* dan *Supporting Unit*) dan juga prosedur apabila keadaan darurat (*contingency*) tersebut terjadi.
- v. Identifikasi orang-orang yang terdapat pada kelompok TSI (Teknologi Sistem Informasi) pengembangan yang dapat dihubungi apabila terjadi keadaan darurat.
- vi. Ketentuan rencana untuk menghadapi krisis (*crisis plan*) yang memungkinkan kelangsungan operasi dilakukan pada lokasi fisik alternatif yang terjadi kekacauan (*disaster*).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 80/91

BAB IX

PROFIL RISIKO BANK

Profil risiko adalah bentuk kualitatif dan kuantitatif dari penilaian manajemen risiko di Bank. Profil risiko menggambarkan hubungan antara penilaian risiko yang melekat (*inherent risk*) per masing-masing jenis risiko dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Sistem penilaian profil risiko dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:

1. Risiko yang melekat pada aktivitas bank (*inherent risk*); dan
2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian Risiko.

IX.1. Peringkat Penilaian Profil Risiko

Peringkat penilaian profil risiko secara garis besar adalah :

1. Peringkat 1 (*Low Risk*).
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*).
3. Peringkat 3 (*Moderate*).
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*).
5. Peringkat 5 (*High risk*).

IX.2. Penyajian Laporan Profil Risiko

- a. Penilaian profil risiko CCB Indonesia hanya dilakukan terhadap eksposur risiko Bank secara individual sebab CCB Indonesia secara hukum tidak memiliki perusahaan anak. Penilaian profil risiko akan menghasilkan nilai komposit risiko Bank secara keseluruhan yang didapat dari penilaian gabungan peringkat masing-masing jenis risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 81/91

- b. Profil risiko dibuat dalam bentuk grafik kuadran yang menggambarkan hubungan antara Peringkat Penilaian *Inherent Risk* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.
- c. Bank harus dapat menterjemahkan hasil pengukuran risiko secara kuantitatif maupun kualitatif yang mudah untuk dimengerti dan dilaporkan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Dewan Komisaris serta Bank Indonesia.
- d. CCB Indonesia menunjuk Divisi Manajemen Risiko sebagai penanggungjawab penyusunan Laporan Profil Risiko dari kompilasi penilaian risiko secara *bankwide* dari seluruh unit kerja di CCB Indonesia.
- e. Selain bertanggungjawab dalam penyusunan laporan profil risiko, Divisi Manajemen Risiko juga bertanggungjawab menyusun Pedoman Profil Risiko CCB Indonesia.
- f. Divisi Manajemen Risiko harus mengevaluasi profil risiko Bank secara periodik dan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
- g. Divisi Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Laporan Profil Risiko yang disampaikan pada huruf g, memuat substansi yang sama yagg disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 82/91

BAB X

INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS (ICAAP)

ICAAP atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* adalah proses perhitungan kecukupan modal secara internal dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

X.1. Penilaian Modal Berdasarkan Profil Risiko

Penilaian modal berdasarkan profil risiko adalah dimana Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi (jika memiliki perusahaan anak). CCB Indonesia menggunakan profil risiko secara individual.

Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

1. 8% (delapan persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu)/low.
2. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari sama dengan 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua)/low to moderate.
3. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari sama dengan 11% (sebelas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko dengan peringkat 3 (tiga)/moderate.
4. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat)/moderate to high dan/atau peringkat 5 (lima)/high.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 83/91

X.2. Pelaporan ICAAP

Ketentuan pelaporan ICAAP adalah sebagai berikut:

1. CCB Indonesia wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan disusun mengacu pada format ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Laporan disampaikan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.
4. Laporan juga dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
5. Laporan ICAAP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Pengawasan Bank.

X.3. Stuktur Minimum Pelaporan ICAAP

Format laporan ICAAP diatur sesuai SE OJK No.26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Dengan Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets, merupakan ketentuan minimum yang harus ada dalam laporan. Struktur laporan minimum lebih terperinci diatur dalam Pedoman Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Penyusunan Pedoman Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) di CCB Indonesia menjadi tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko yang disahkan oleh Direktur yang membidangi Manajemen Risiko dan Direktur Utama.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 84/91

BAB XI

TINGKAT KESEHATAN BANK BERBASIS RISIKO (*RISK-BASED BANK RATING*)

Penilaian tingkat kesehatan Bank berbasis risiko merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari:

1. Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko.
2. Prosedur Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).
3. Pedoman *Internal Capital Adequacy Assesment Process* (ICAAP).

XI.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

XI.2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko

CCB Indonesia wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*), melalui penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko secara komposit, yang mencakup:

1. Profil Risiko.
2. *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Rentabilitas.
4. Permodalan/*Capital*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 85/91

Penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember dan wajib melakukan pengkinian *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank harus mendapat persetujuan dari Direksi dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.

CCB Indonesia wajib menyampaikan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan mengingat CCB Indonesia tidak mempunyai anak perusahaan, maka tidak ada kewajiban untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi.

XI.3. Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko

Laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) CCB Indonesia disusun berdasarkan Pedoman Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko oleh Divisi Manajemen Risiko secara komprehensif.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 86/91

BAB XII

ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Berikut ini adalah istilah, pengertian ataupun definisi yang digunakan:

1. *Asset and Liability Management Committee (ALCO)* adalah suatu komite yang dibentuk Bank dengan tugas utama mengelola aktiva dan pasiva Bank, baik yang berupa likuiditas, kredit maupun pendanaannya.
2. *Back testing* adalah suatu prosedur untuk menguji validitas model apakah model tersebut benar dalam membuat prediksi potensi kerugian Bank atau tidak.
3. *Bank for International Settlement (BIS)* adalah suatu badan dunia yang melakukan *supervise* terhadap otoritas moneter di seluruh dunia dan berkedudukan di basel, Swiss. Fungsi dari BIS ini adalah sebagai Bank sentral dari seluruh Bank sentral negara-negara di dunia yang mengeluarkan peraturan diantaranya manajemen risiko dan praktek perbankan yang baik dan sehat (*prudent*).
4. Bank yaitu merujuk pada PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk termasuk Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
5. *Business Unit (BU)/Support Unit (SU)* Pendukung adalah Unit yang terpisah dalam Divisi Bisnis/Pendukung atau Departemen, dimana manajemen dan control dilakukan di dalam Unit tersebut. Misalnya: Departemen Bisnis.
6. CEMA atau *Capital Equivalency Maintained Assets* adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.
7. *Cost of funds* adalah Biaya dana, biaya yang harus dibayar oleh Bank atas penggunaan uang yang sumbernya dari pihak lain. Biaya dana ini merupakan dasar penetapan suku bunga kredit setelah memperhitungkan keuntungan yang diharapkan termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya.
8. *Cost of money* adalah Biaya dana yang dikumpulkan oleh Bank, yang terdiri dari biaya bunga yang dibayar Bank ditambah biaya *overhead*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 87/91

9. *Counterparty* adalah Pihak ketiga yang merupakan rekan atau mitra bisnis Bank. *Counterparty* bisa berupa nasabah, Bank lain ataupun bukan nasabah.
10. *Current market value* adalah nilai pasar dari kontrak, instrumen atau portofolio yang dihitung berdasarkan nilai pasarnya atau berdasarkan nilai diskonto sesuai tingkat harga pasar yang tersedia.
11. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif.
12. Direksi yaitu Pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola manajemen Bank.
13. *Expected loss* adalah potensi kerugian yang ditanggung Bank karena risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional yang dihitung dengan suatu prosentase tertentu berdasarkan bobot risiko *asset* Bank. *Expected loss* ini besarnya menjadi cadangan yang harus dibentuk Bank karena menanggung risiko tersebut di atas.
14. Faktor Penyebab adalah Berbagai kondisi yang digolongkan menjadi Manusia, Proses, Sistem, Peristiwa Eksternal atau Berbagai Faktor lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa risiko operasional.
15. *Hedging* atau lindung nilai adalah usaha untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian dalam penukaran atau transaksi valuta dalam investasi atau dalam pelunasan tagihan atau pembayaran dalam valuta yang berbeda dengan mengadakan *counter balancing* atas transaksi atau investasinya. *Hedging* juga dapat diterapkan untuk menghindari risiko suku bunga dan risiko harga yang timbul akibat fluktuasi harga dipasar dalam kaitannya dengan transaksi jual beli komoditas, sekuritas, valuta asing dan tingkat suku bunga.
16. *Inherent Risk*/Risiko yang melekat yaitu pendekatan risiko berdasarkan perspektif zero-based, yang didasarkan pada penilaian atas dampak terhadap Bank dan kemungkinan terjadinya sebelum memperhitungkan control spesifik yang dilakukan oleh pihak manajemen.
17. *Inter-Bank call money* adalah suatu bentuk pinjaman jangka pendek, yang lazimnya hanya *overnight* atau hingga satu minggu atau satu bulan antar Bank yang digunakan untuk menutup kesulitan likuiditas.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 88/91

18. Jenis Dampak yaitu Berbagai kategori lain konsekuensi yang diderita oleh sebuah Unit Bisnis/Pendukung (atau Bank) sebagai akibat dari sebuah peristiwa risiko operasional.
19. Kepala Bisnis/Pendukung adalah Staf yang bertanggung jawab atas fungsi manajemen dari sebuah Unit Bisnis/Pendukung.
20. Kode etik adalah Panduan moral bagi suatu profesi yang umumnya menyangkut prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi dan aturan yang memberi arah dan bimbingan yang menjelaskan norma tingkah laku yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh mereka yang menjalani profesi tersebut.
21. *Legal Lending Limit* merupakan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bank Indonesia).
22. *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* adalah perbandingan antara *High Quality Liquid Asset* dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
23. *Mark-to-market* adalah salah satu teknik untuk menentukan harga dari suatu *asset*, transaksi derivatif dan instrumen keuangan lainnya sesuai dengan harga pasar yang terjadi dan sekaligus merupakan metode yang mengukur posisi risiko *asset* dan instrumen keuangan tersebut.
24. *Multilateral Development Bank* atau Bank pembangunan multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang bertugas untuk memberikan bantuan keuangan dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonominya.
25. *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* adalah perbandingan antara pendanaan stabil (jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank) dan jumlah aset dan transaksi yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.
26. *Non-Performing Loan (NPL)* adalah kredit bermasalah yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah kredit yang mempunyai kolektibilitas 3, 4 dan 5.
27. *Off balance sheet activities* adalah kegiatan atau transaksi yang tidak muncul dalam neraca seperti Bank garansi, komitmen kredit dan kontrak *derivative* sebelum transaksi tersebut menjadi efektif.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 89/91

28. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

29. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

30. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang dibentuk Bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank (asas *prudential*) untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian karena kredit macet. Besarnya nilai PPAP sudah ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan tingkat kolektibilitas nasabah kredit.

31. Peristiwa Risiko yaitu jenis peristiwa Kerugian Risiko Operasional yang direkomendasikan oleh *Basel Committee of Banking Supervision* dalam lampiran 7 dari *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II Capital Accord)*.

32. Portofolio adalah kumpulan sekuritas yang dimiliki oleh Bank yang merupakan investasi Bank dalam surat berharga atau kredit yang diberikan.

33. Posisi Devisa Neto (PDN) adalah angka yang merupakan nilai absolut dari hasil penjumlahan selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

34. Posisi *long* adalah posisi Bank membeli, biasanya dalam transaksi *futures* atau surat berharga.

35. Posisi *short* adalah posisi Bank menjual, biasanya dalam transaksi *futures* atau surat berharga.

36. Profil risiko merupakan bentuk kualitatif dari penilaian manajemen risiko di Bank. Profil risiko menggambarkan hubungan antara masing-masing jenis individu risiko dari pasar (risiko spesifik dan umum), risiko kredit dan risiko operasional yang dibandingkan dengan sistem pengendalian risiko Bank.

37. *Repurchase agreement (repo)* adalah penjualan surat berharga (SBI, obligasi dan sejenisnya) dengan janji akan dibeli kembali setelah jangka waktu tertentu.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 90/91

38. Risiko adalah suatu kemungkinan bahwa sebuah tindakan atau peristiwa akan terjadi dan memiliki dampak negatif atas pencapaian tujuan Bank.
39. *Residual Risk*/Risiko yang Tersisa yaitu risiko yang diperoleh dari sebuah penilaian dampak terhadap Bank dan kemungkinan terjadinya setelah mempertimbangkan kontrol spesifik yang dilakukan oleh pihak Manajemen.
40. Risiko Operasional yaitu risiko kerugian sebagai akibat dari ketidaklengkapan atau kegagalan proses internal, manusia dan sistem atau dari peristiwa eksternal. Potensi kerugian dapat terjadi dalam bentuk kerugian keuangan atau kerugian lain, misalnya: hilangnya reputasi dan kepercayaan masyarakat yang akan berdampak pada kredibilitas Bank dan kemampuan melakukan transaksi, mempertahankan likuiditas serta mendapatkan bisnis baru.
41. *Risk appetite* adalah batas toleransi tingkat risiko maksimum yang dapat diterima oleh Bank.
42. SREP atau *Supervisory Review and Evaluation Process* yaitu proses kaji ulang dan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas hasil ICAAP bank.
43. *Stop loss limit* adalah besarnya maksimum nilai kerugian finansial yang ditoleransi Bank dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan *stop loss limit*, Bank dapat menentukan apakah suatu posisi ekspor harus diakhiri (ditutup) atau suatu aktivitas harus dihentikan.
44. *Stress testing* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan dampak dari suatu kondisi yang ekstrim yang pernah terjadi keadaan keuangan Bank. *Stress testing* merupakan salah satu pendekatan selain VaR yang disusun dengan asumsi *worst case scenario* dan dievaluasi dampaknya terhadap keadaan finansial Bank.
45. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.
46. *Unexpected loss* adalah potensi kerugian yang ditanggung Bank karena risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung dengan pendekatan *value at risk* dan tidak dicadangkan oleh Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris, Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/IX/2013
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 09 MARET 2020
		Halaman : 91/91

BAB XIII

HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN DEWAN KOMISARIS

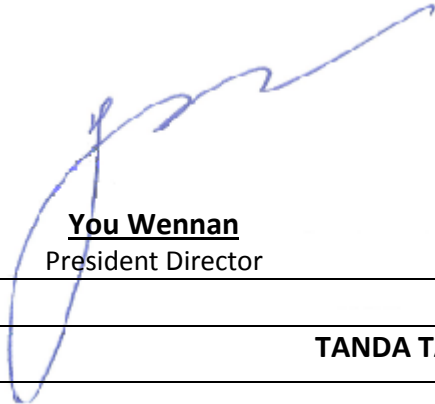


Mohamad Hasan
Komisaris



Yudo Sutanto
Komisaris

TANDA TANGAN DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN



You Wenna
President Director

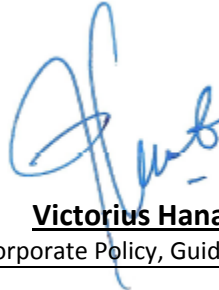


Agresius R. Kadiaman
Director in charge of Risk & Compliance Director

TANDA TANGAN PEMBUAT



Suandi Sitorus
Head of Risk Management Division



Victorius Hananto
Head of Corporate Policy, Guideline & Procedure

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Kebijakan dan Pedoman Umum – Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :		